



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 - 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya Kota Tidore Kepulauan sejalan dengan laju kehidupan perkotaan yang pesat, sesuai dengan pertumbuhan kota maka diperlukan penelitian, perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pembinaan serta pengawasan;
 - b. bahwa untuk mengembangkan Kota Tidore Kepulauan sesuai dengan karakteristiknya dan dalam kedudukannya sebagai pusat kegiatan pemerintahan kota, pusat permukiman, pusat pariwisata dan cagar budaya serta pusat pelayanan lainnya, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan tahun 2013 - 2033.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun . 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
23. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5393);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640)
31. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Oba Tengah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 54 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 37);
32. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Oba Selatan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 55 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 38);
33. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 56 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 39);

34. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 16 tentang Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan dan Desa dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 40);
35. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tidore Timur (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 66 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013– 2033.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini adalah:

1. Kota adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kota/Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) adalah suatu kawasan pengembangan yang merupakan kumpulan dari lokasi permukiman transmigrasi dan desa sekitarnya yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan.
24. Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan.
25. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur, dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28. Ruang Terbuka Non-Hijau adalah ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai kolam- kolam retensi.
29. Ruang Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
30. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) adalah rencana pemanfaatan ruang secara umum yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan daerah.

31. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
32. Subpusat pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
33. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan kota.
34. Administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Sistem pusat kegiatan kota adalah tata jenjang dan fungsi pelayanan pusat-pusat kegiatan kota yang meliputi pusat kota, pusat bagian wilayah kota, pusat sub-bagian wilayah kota, dan pusat lingkungan perumahan.
35. Rencana Pemanfaatan Ruang Kota adalah penetapan lokasi, besaran luas dan arahan pengembangan tiap jenis pemanfaatan ruang untuk mewadahi berbagai kegiatan kota baik dalam bentuk kawasan terbangun maupun kawasan/ruang terbuka hijau.
36. Kawasan Terbangun adalah ruang dalam kawasan permukiman perkotaan yang mempunyai ciri dominasi penggunaan lahan secara terbangun atau lingkungan binaan untuk mewadahi kegiatan perkotaan.
37. Prasarana Kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
38. Sarana Kota adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
39. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta Pertahanan Keamanan.
40. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
41. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
42. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

43. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
44. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
45. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
46. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
47. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
48. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
49. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
50. Kota Bahari adalah kota yang aktifitas perekonomiannya banyak dipengaruhi oleh kegiatan yang berhubungan dengan wilayah laut dan pesisir pantai.
51. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
52. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam Koordinasi Penataan Ruang Di daerah.

53. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
54. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
55. Sistem Jaringan Jalan Sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
56. Jaringan Trayek Angkutan Laut adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/ atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
57. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan menyebutkan jadwal dan menyebutkan pelabuhan singga.
58. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
59. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan serta muatannya.
60. Kota Sofifi adalah Ibukota Propinsi Maluku Utara yang terletak dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Lingkup muatan RTRW mencakup :

1. Tujuan, kebijakan dan strategi ruang wilayah kota;
2. Rencana struktur ruang wilayah kota;
3. Rencana pola ruang wilayah kota;
4. Penetapan kawasan strategis kota;
5. Rencana Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka, Serta Sarana Dan Prasarana Umum
6. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
7. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;

8. Kelembagaan; dan Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah kota.

Bagian ketiga
Wilayah Perencanaan

Pasal 3

Wilayah perencanaan RTRW kota meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan dengan total luas wilayah lebih kurang 13.862,86 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh dua ribu delapan puluh enam) km² yang terdiri dari luas daratan 9.116,36 km².

Bagian keempat
Jangka Waktu

Pasal 4

- (1) Jangka waktu RTRW kota adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) RTRW daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Wilayah kota.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Wilayah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Pertama
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan sebagai kota bahari yang nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan dengan didukung oleh kegiatan pertanian-perkebunan dan pariwisata yang maju dan mandiri serta mampu mempertahankan nilai-nilai kebudayaan dan fungsi ekologis serta memperhatikan aspek kebencanaan.

Bagian kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional;
- b. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan skala lokal dan regional;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana prasarana umum skala lokal dan regional;
- d. Pemeliharaan dan pelestarian fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau;
- e. Pengendalian kegiatan budidaya yang berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup;
- f. Perwujudan pengembangan kegiatan budi daya yang optimal dan efisien; dan
- g. Pengembangan kawasan strategis perspektif ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 7

- (1) Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. Menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
 - b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi darat ke bandar udara;
 - c. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa berskala regional;
 - d. Mengembangkan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara regional; dan
 - e. Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya.
- (2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan skala lokal dan regional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b meliputi :
 - a. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan daerah;
 - b. Mengembangkan jalan lingkar dalam (*inner ring road*) dan jalan lingkar luar (*outer ring road*);
 - c. Meningkatkan pelayanan moda transportasi untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan daerah secara terintegrasi; dan
 - d. Mengembangkan terminal angkutan umum regional dan terminal angkutan umum dalam daerah.

- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana prasarana umum skala lokal dan regional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c meliputi :
- a. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
 - b. Mengembangkan sistem prasarana energi;
 - c. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi;
 - d. Mengembangkan prasarana sumber daya air;
 - e. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan;
 - f. Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih;
 - g. Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
 - h. Mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.
- (4) Strategi pemeliharaan dan pelestarian fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d meliputi :
- a. Mengembangkan kerjasama antar wilayah perbatasan dalam mempertahankan fungsi lindung;
 - b. Mempertahankan dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - c. Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air;
 - d. Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sempadan mata air yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik dan mengurangi kuantitas debit air;
 - e. Mengelola dan melestarikan sumberdaya hutan melalui kegiatan penanaman kembali hutan yang gundul dan menjaga hutan dari pembalakan liar;
 - f. Mengamankan benda cagar budaya dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah;
 - g. Menetapkan wilayah evakuasi bencana; dan
 - h. Menetapkan wilayah rawan bencana alam;
 - i. Mewujudkan jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan wilayah yang berbatasan.
 - j. Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
 - k. Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi
 - l. Meningkatkan dan menyediakan ruang terbuka hijau 30% (tiga puluh persen) secara proporsional di seluruh wilayah kota.
- (5) Strategi pengendalian kegiatan budidaya yang berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e meliputi :
- a. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah;
 - b. Mengendalikan kegiatan pertanian pada kawasan yang seharusnya berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan;

- c. Mengembangkan dan memanfaatkan kawasan hutan produksi pola partisipasi masyarakat dengan pertanian konservasi; dan
 - d. Mengendalikan perluasan pertanian pada kawasan rawan bencana dan kawasan yang seharusnya berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan.
- (6) Strategi Perwujudan pengembangan kegiatan budidaya yang optimal dan efisien sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f meliputi :
- a. Menetapkan kawasan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. Mendorong pengembangan kawasan budidaya secara vertikal di kawasan kepadatan tinggi;
 - c. Mengembangkan wilayah tanaman holtikultura sesuai dengan potensi dan kesesuaian lahan secara optimal; dan
 - d. Memperhatikan keterpaduan antar kegiatan budidaya.
- (7) Strategi Kebijakan penetapan kawasan strategis daerah meliputi kawasan strategis lingkungan hidup, kawasan strategis sosial budaya, kawasan strategis ekonomi, dan kawasan strategis wisata.
- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi :
- a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. Memelihara dan menjaga aset – aset pertahanan dan keamanan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Kota terdiri atas ;
- a. Sistem Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sistem Jaringan prasarana utama ; dan
 - c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana struktur Ruang Wilayah di gambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 9

Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Pusat pelayanan kota;
- b. Sub pusat pelayanan kota; dan
- c. Pusat pelayanan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Pusat pelayanan kota yang sebagaimana yang di maksudkan pada Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kelurahan Soasio, Gamtufkange, Tomagoba, Indonesiana, Goto dan Tuguwaji sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan jasa dan relegius; dan
 - b. Kota Sofifi di rencanakan untuk melayani seluruh Kabupaten/Kota, regional dan internasional.
- (2) Sub pusat pelayan Kota sebagaimana di maksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Akelamo dan Loleo sebagai sub pusat pelayanan kegiatan pemerintahan dan jasa;
 - b. Gita Payahe, sebagai sub pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa;
 - c. Maldi Lifofa, sebagai sub pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan dan pendidikan ; dan
 - d. Kelurahan Rum dan Rum balibungan, sebagai sub pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa.
- (3) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana di maksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan di Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan dengan fungsi perikanan dan perdagangan;
 - b. Kawasan di Kelurahan Mareku, Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara dengan fungsi pendidikan, pelayanan kesehatan dan pengembangan agama Islam;
 - c. Kawasan pulau maitara dengan fungsi pariwisata dan perikanan;

- d. Kawasan Tului talagamori dengan fungsi perdagangan dan pelayanan kesehatan; dan
- e. Kawasan Mafututu dengan fungsi pemerintahan, pariwisata dan jasa.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 11

- (1) Sistem Jaringan Prasarana Utama yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. Sistem jaringan transportasi udara
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a yaitu sistem jaringan jalan.

Pasal 13

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. Rencana jaringan jalan nasional;
 - b. Rencana jaringan jalan provinsi;
 - c. Rencana jaringan jalan kabupaten/kota;
 - d. Sistem terminal; dan
 - e. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum.
- (2) Jaringan jalan nasional dengan fungsi kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ruang milik jalan 15 meter, meliputi :
 - a. Ruas Jalan Payahe-Weda;
 - b. Ruas Jalan Akelamo-Payahe;
 - c. Ruas Jalan Sp. Dodinga-Akelamo;
 - d. Ruas Jalan Keliling Pulau Tidore.

- (4) Rencana Jaringan jalan provinsi dengan fungsi kolektor sekunder dengan ruang milik jalan 10 meter, yaitu; ruas jalan Payahe – Dehepodo, ruas jalan ruas jalan Bukulasa, ruas jalan Sofifi – Akelamo.
- (5) Jaringan jalan kabupaten/kota dengan fungsi kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ruang milik jalan 5 meter, meliputi:
- a. Ruas Jalan Gamtufkange – Gurabunga
 - b. Ruas Jalan Afa-afa – Mareku;
 - c. Ruas Jalan Dowora – Kalaodi
 - d. Ruas Jalan Jaya – Fabaharu;
 - e. Ruas Jalan Soadara Topo;
 - f. Ruas Jalan Soasio – Topo Tiga;dan
 - g. Ruas Jalan Ome Gubukusuma;
 - a. Ruas Jalan Mareku – Sirongo;
- (6) Jaringan jalan kabupaten/kota dengan fungsi lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ruang milik jalan 3 meter, meliputi :
- b. Ruas Jalan Tomadou - Talaga
 - c. Ruas Jalan Gurabati - Ibukota Kelurahan/Desa;
 - d. Ruas Jalan Tambula - Lolobi;
 - e. Ruas Jalan Talaga - Lolobi;
 - f. Ruas Jalan Dowora - Sowom;
 - g. Ruas Jalan Poros Trans Maidi SP1;
 - h. Ruas Jalan Hatagau - Pelabuhan;
 - i. Ruas Jalan Rum Balibung - Talaga;
 - j. Ruas Jalan Poros Trans Kolibale;
 - k. Ruas Jalan Gurabunga – Ngosi 1;
 - l. Ruas Jalan Folarora – Ngosi 2;
 - m. Ruas Jalan Gurabunga – Lada Ake;
 - n. Ruas Jalan Fabaharu - Jambula;
 - o. Ruas Jalan Gubukusuma – Guaepaji;
 - p. Ruas Jalan Sirongo – Buabua;
 - q. Ruas Jalan Afa Afa – Sirongo;
 - r. Ruas Jalan Gurabati – Tomalou;
 - s. Ruas Jalan Tuguiha – Tomalaou;
 - t. Ruas Jalan Akelamo – Beringin Jaya;
 - u. Ruas Jalan Garojou – Sumahode;
 - v. Ruas Jalan Kusunonopa;
 - w. Ruas Jalan Maitara - Akebai;
 - x. Ruas Jalan Maitara - Pasimayou;

- y. Ruas Jalan Akekolano- Sumahode;
 - z. Ruas Jalan Garojou - Sumahode;
 - aa. Ruas Jalan Toseho;
 - bb. Ruas Jalan Safang – Beringin Jaya.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Peningkatan pelayanan terminal Sofifi yang berfungsi melayani angkutan antar Kabupaten/kota dalam Provinsi Maluku Utara dengan Luas lebih kurang 4 (empat) Ha;
 - b. pembangunan terminal di Gita;
 - c. Peningkatan kualitas terminal tipe C di Soasio;
 - d. Pembangunan terminal Payahe;
 - e. Perbaikan sub terminal di Rum (Tidore Utara);
 - f. pembangunan sub terminal di setiap pelabuhan baik regional terutama Pelabuhan Soasio, Pelabuhan Sofifi, sedangkan di pelabuhan lokal terutama di pelabuhan Tomalou (Tidore Selatan), Rum (Tidore Utara), Mafututu (Tidore Timur), Loleo (Oba Tengah), Gita (Oba), Lifofa dan Maidi (Oba Selatan), Guraping (Oba Utara).
- (7) Pengembangan jaringan pelayanan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Pengembangan jaringan trayek angkutan jalan perintis dari Payahe - Weda dan Payahe - Lifofa - Halmahera Selatan; dan
 - b. Pengembangan trayek angkutan perkotaan:
 - 1. Trayek Terminal Soasio : Rum, Mafututu, Kalaodi, Gurabunga, dan Topo gunung; dan
 - 2. Trayek Terminal Rum : Jaya, Afa-afa, dan Bua-bua.

Bagian Kelima
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tatanan kepelabuhanan;
 - b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan khusus batubara yang berada di kelurahan rum balibunga kecamatan Tidore Utara dan Dusun Pasigau Desa Aketobatu Kecamatan Oba Tengah;
- b. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan Gita, Loleo, Maldi dan Lifofa sebagai pelabuhan yang melayani angkutan antar wilayah;
- c. Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan Sofifi, Soasio (Goto) dan rum sebagai pelabuhan yang melayani angkutan antar pulau (regional dan nasional);
- d. Pengembangan pelabuhan Goto (Soasio) menjadi pelabuhan bongkar muat peti kemas yang melayani Kota Tidore Kepulauan dan wilayah disekitarnya;
- e. Penyediaan prasarana pergudangan untuk memenuhi perpindahan arus barang melalui pelabuhan;
- f. Pengembangan fasilitas pelabuhan yang terpisah antara penumpang dan barang dengan dilengkapi fasilitas penunjang yang mencukupi;
- g. Pengembangan fasilitas pelabuhan feri dowora, rum dan sofifi; dan
- h. Penyediaan pelabuhan untuk keperluan industri di Gita, Loleo, Maldi dan Lifofa.

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Trayek utama;
- b. Trayek pengumpan; dan
- c. Trayek perintis.

(4) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi meliputi :

- a. Rum – Ternate;
- b. Sofifi – Ternate;
- c. Sarimalaha – Sofifi;
- d. Sarimalaha – Gita; dan
- e. Sarimalaha - Loleo.

(5) Trayek pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi meliputi :

- a. Rum - P. Maitara;
- b. Tomalou - P Mare;
- c. Maldi – Gita;
- d. Tomalou – Loleo;
- e. Tomalou – Gita;
- f. Maldi – Lifofa; dan
- g. Lifofa – Gita.

- (6) Trayek perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi meliputi:
- a. Sarimalaha – Nuku;
 - b. Sarimalaha – Kayasa;
 - c. Sarimalaha – Somahode;
 - d. Sarimalaha – Paceda.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Sistem prasarana lainnya yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c meliputi:
- a. Rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan;
 - b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. Rencana sistem jaringan sumber daya air kota; dan
 - d. Infrastruktur perkotaan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 16

Rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a di Kota Tidore Kepulauan terdiri dari:

- (1) Jaringan tenaga listrik di Kota Tidore Kepulauan terdiri atas:
- a. PLTD Soasio di Kecamatan Tidore;
 - b. PLTD Payahe di Kecamatan Oba;
 - c. PLTD Sofifi di Kecamatan Oba Utara;
 - d. PLTU Rum Balibunga di Kecamatan Tidore Utara; dan
 - e. PLTU Pasigau di Kecamatan Oba Tengah.
- (2) Rencana pengembangan jaringan listrik Kota Tidore Kepulauan direncanakan dipenuhi dari :
- a. Pengembangan pembangkit listrik, meliputi PLTD Ranting Soasio, PLTD Ranting Payahe, dan PLTD Ranting Sofifi;
 - b. Pengembangan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi alternatif berupa panas bumi di Akesahu;

- c. Percepatan penyelesaian pembangunan PLTU di Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara; dan
 - d. Percepatan pembangunan PLTU di Dusun Pasigau Desa Aketobatu Kecamatan Oba Tengah.
- (3) Jaringan tenaga listrik dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem yang menggunakan kawat saluran udara dan/atau kabel bawah tanah sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Daerah yang jauh dari pusat pembangkit listrik dan mempunyai potensi energi lokal dikembangkan secara khusus dengan pengembangan pembangkit listrik yang menggunakan energi alternatif terutama biodiesel dari minyak jarak dan mikrohidro.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b di Kota Tidore Kepulauan meliputi :
- a. Penambahan jaringan telepon untuk Kota Sofifi dan disepanjang jalan trans Halmahera sehingga skala layanan dapat menjangkau Payahe dan Lifofa dan ibukota kecamatan lainnya;
 - b. Penambahan jaringan telepon melalui pelayanan jasa telepon nirkabel yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Rencana Jaringan Telekomunikasi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran III Rencana Jaringan Telekomunikasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih.
- (2) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air meliputi:
- a. Wilayah sungai di kawasan kota di kecamatan Oba Utara berupa waduk dari Sungai Oba dan di Kecamatan Oba berupa waduk dari Sungai Tayawi;

- b. Sistem jaringan irigasi terdiri dari transmigrasi Koli Kecamatan Oba dan transmigrasi Maldi Kecamatan Oba Selatan sepanjang 2.650 m;
- c. Sistem jaringan air baku untuk air bersih terdiri dari mata air Tomadou Talaga, mata air Kalaodi, mata air Gurabunga, dan mata air jalan Payahe Kusu; dan
- d. Sistem pengendalian Banjir berupa drainase dan normalisasi kali yang berada di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara, Kelurahan Goto Kecamatan Tidore, Desa Akekolano, Desa Oba Kecamatan Oba Utara, Desa Tuluitalagamori, Desa Kolibale, Desa Kosa Kecamatan Oba, Desa Maldi, Desa Lifofa, Desa Nuku, Desa Tagalaya, Desa Hager Kecamatan Oba Selatan sepanjang 1200 m, perlu ditambah.

Bagian Kedelapan Pengembangan Infrastruktur Perkotaan

Pasal 19

Pengembangan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d di Kota Tidore Kepulauan meliputi :

- a. Sistem peyediaan air minum;
- b. Sistem pengelolaan air limbah;
- c. Sistem pembangunan waduk atau/sumur serapan;
- d. Sistem persampahan;
- e. Sistem drainase;
- f. Proteksi Kebakaran;
- g. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
- h. jalur evakuasi bencana; dan
- i. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya.

Pasal 20

Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :

- a. Sistem perpipaan meliputi jaringan pipa berupa 2 (dua) sumur dalam perpipaan di Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore selatan dan 1 (satu) sumur dalam perpipaan di Kelurahan Soadara Kecamatan Tidore, reservoir perpipaan di kel Tomagoba Kecamatan Tidore, perpipaan Kel Indonesiana dan Kel Goto Kecamatan Tidore; dan
- b. Sistem non perpipaan di layani dengan mobil tangki air.
- c. Perluasan jaringan pelayanan di seluruh kecamatan;
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem air minum.

Pasal 21

Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. Rencana pembangunan layanan pengelolaan limbah meliputi instalasi pengolahan limbah (IPAL) di Sofifi Kecamatan Oba Utara dan Indonesiana di Kecamatan Tidore;
- b. Peningkatan layanan pengelolaan limbah tinja (IPLT) yang terletak di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara;
- c. Peningkatan layanan pengelolaan air limbah meliputi perencanaan dan pengelolaan air limbah kawasan padat penduduk di Kelurahan Sofifi, dan Kelurahan Indonesiana; dan
- d. Sistem pengelolaan limbah Bahan Beracun Berbahaya meliputi limbah Rumah Sakit di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore dan Desa Garojou Kecamatan Oba Utara, dan limbah industri di Desa Sumahode Kecamatan Oba Utara dan Desa Gita Kecamatan Oba.
- e. Pembangunan instalasi pengolahan limbah dan penyimpanan sementara Bahan Beracun Berbahaya yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:

- a. Sistem persampahan *on-site* untuk kawasan yang bersifat pedesaan;
- b. Sistem persampahan *off-site* untuk kawasan yang bersifat perkotaan;
- c. Tempat pemrosesan akhir terdiri dari TPA rum di kecamatan tidore utara dan tpa akekolano di kecamatan oba utara;
- d. Tempat pengolahan sampah terpadu terletak di Kecamatan Tidore dan Kecamatan Oba Utara;
- e. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem persampahan;
- f. Mengelola sampah dengan menerapkan konsep mengurangi, mendaur ulang dan menggunakan kembali atau disebut konsep 3r (*reduce, recycle, reuse*); dan
- g. Besaran timbulan sampah sampai dengan tahun akhir rencana 256.222 m³/hari.

Pasal 23

Rencana sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:

- a. Ketersediaan Jaringan drainase mengikuti jaringan jalan dengan mengutamakan daerah perkotaan; dan

- b. Membangun jaringan drainase di permukiman-permukiman baru maupun yang lama, terutama di wilayah Kota Tidore Kepulauan yang berada di Pulau Halmahera.
- c. Perbaikan dan peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase kota dengan rehabilitasi dan pemeliharaan saluran;
- d. Operasionalisasi dan pemeliharaan saluran pembuangan drainase.

Pasal 24

Rencana sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi :

- a. Prasarana proteksi kebakaran dan sarana penanggulangan kebakaran;
- b. Prasarana proteksi kebakaran meliputi hidran dan bangunan pemadam kebakaran; dan
- c. Sarana penanggulangan kebakaran meliputi mobil pompa pengangkut air berikut beserta kelengkapannya;
- d. Pemberdayaan peran masyarakat.

Pasal 25

Rencana pengembangan dan penataan jalur pejalan kaki sebagaimana Pasal 19 huruf f meliputi :

- a. Kawasan perdagangan dan jasa di Kelurahan Indonesiana, Kelurahan Rum, Kelurahan Rum Balibunga, Kelurahan Sofifi dan Desa Galala, perkantoran di Kelurahan Tomagoba, Kelurahan Gemtufkange, Kelurahan Indonesiana, Kelurahan Guraping dan Kelurahan Sofifi, sekolah dan tempat rekreasi/wisata serta mengkaitkannya dengan lokasi-lokasi pemberhentian angkutan umum (halte);
- b. Penyediaan ruang pejalan kaki di sisi jalan berupa trotoar di sepanjang Jalan Trans Halmahera, Jalan Patimura, Jalan Sultan Mansyur, Jalan Soasio Rum, Jalan Raya Sofifi, Jalan Terminal Rum Jalan Soasio Rum, Jalan Terminal Sofifi Jalan Trans Halmahera dan Jalan Raya Sofifi, Jalan Terminal Gita Jalan Trans Halmahera, Jalan Terminal Soasio Jalan Pasar Sarimalaha dan Jalan Terminal Payahe Jalan Payahe Weda;
- c. Ruang pejalan kaki di kawasan yang memiliki mobilitas tinggi pada hari-hari tertentu, seperti gelanggang olahraga, tempat-tempat ibadah di seluruh wilayah kota;
- d. Penyediaan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman dapat diakses oleh penyandang cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Penyediaan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar perumahan di jalan lingkungan maupun jalan kolektor sekunder di seluruh wilayah kota; dan
- f. Penyediaan elemen perabotan jalan pada jalur pejalan kaki di seluruh wilayah kota.

Pasal 26

- (1) Jalur evakuasi bencana wilayah kota sebagaimana Pasal 19 huruf g berupa jalan menuju ruang evakuasi.
- (2) Rencana jalur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana jalur evakuasi bencana tanah longsor melalui Jalan Trans Halmahera dari Desa Bale ke Desa Lola;
 - b. Rencana jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami meliputi :
 1. Kelurahan Seli melalui jalan lingkungan ke belakang Kelurahan Seli dengan jarak 300 m;
 2. Kelurahan Soadara melalui jalan Topo ke Kelurahan Topo dengan jarak 1,5 m;
 3. Kelurahan Gamtufkange, Kelurahan Tomagoba, Kelurahan Tuguwaji dan Kelurahan Indonesia melalui jalan Gamtufkange, Gurabunga ke Kelurahan Tambula;
 4. Kelurahan Goto menuju Taman Makam Pahlawan dengan jarak 800 km;
 5. Kelurahan Dowora dan kelurahan Cobodoe melalui jalan Kalaodi ke Kelurahan Kalaodi;
 6. Kelurahan Tosa menuju Bukit nanas dan Bukit Nira;
 7. Kelurahan Mafututu menuju belakang SMP 12, Bukit Cobo dan Desa Guragam;
 8. Kelurahan Cobo menuju Bukit Taroka;;
 9. Kelurahan Rum Balibunga menuju Lingkungan Tabalo dan Rum Bune;;
 10. Kelurahan Rum menuju Gam Laha dengan jarak 300 m;
 11. Kelurahan Ome melalui jalan Ome Jayake keluraha Jaya dan jalan Ome – Gubukusumake Kelurahan Gubukusuma;
 12. Kelurahan Mareku menuju Nyiha Mara dan Kelurahan Afa-afa;
 13. Kelurahan Bobo menuju Tangaru dengan jarak 1 km;
 14. Kelurahan Toloa menuju Lapangan SMA 2 dengan jarak 300 m;
 15. Kelurahan Dokiri menuju Belakang Dokiri dengan jarak 350 m;
 16. Kelurahan Tuguiha menuju Belakang Tuguiha dengan jarak 200 m;
 17. Kelurahan Tomalou menuju Belakang Tomalou dengan jarak 250 m;
 18. Kelurahan Gurabati menuju Lapangan Gurabati dengan jarak 200 m;
 19. Desa Gita menuju SMP 10 dengan jarak 500 m;
 20. Desa Todapo menuju SMP 10 dengan jarak 500 m;
 21. Desa Toseho, Tului, Talaga Mori, Bale dan Kloii menuju Gunung Toseho dengan jarak 500 m;
 22. Kelurahan Payahe dan Desa Kosa menuju jalan Payahe Weda;
 23. Kelurahan Payahe Dusun Bastiong menuju Bukit Bastiong jarak 200 m;
 24. Kelurahan Payahe Dusun Sigela menuju Bukit Sigela jarak 300 m;
 25. Kelurahan Payahe Dusun Yef menuju Bukit Yef jarak 200 m;
 26. Desa Kususinopa menuju Bukit Kususinopa dengan jarak 500 m;

27. Desa Kususinopa Dusun Toe menuju Bukit mangga jarak 2000 m;
28. Desa kayasa Menuju Bukit Gosale Puncak jarak 200 m;
29. Desa Guraping Dusun Balbar, kelurahan Sofifi dan Desa galala menuju Bukit Galala;
30. Kelurahan Sofifi Dusun Bukulasa dan Desa Durian Menuju Bukit Durian dengan jarak 300 m;
31. Desa Ampera, Desa Akekolano, Desa Oba, Desa Sumahode dan Desa Gorojou menuju Bukit Akekolano;
32. Desa Kusu menuju Bukit Kusu jarak 200 m;
33. Desa Aketobato menuju Bukti Pasigau jarak 50 m;
34. Desa paceda menuju Bukit Paceda jarak 200 m;
35. Desa Akedotilao Dusun Noramaake menuju Bukit Noramaake jarak 400 m;
36. Desa Akedotilao, Dusun Bulu menuju Bukti Buku jarak 250 m;
37. Desa Aketobololo Dusun Loleo dan Roi menuju Bukti Beringin;
38. Kelurahan Akelamo menuju Bukti Akelamo jarak 1 km;
39. Desa Beringin Jaya menuju Bukti Beringin jarak 200 km;
40. Desa Akesai 1 Dusun Siokona menuju Bukit Siokona jarak 1 km;
41. Desa Akesai 2 Dusun Akeguraci Dusun Sumae menuju Gunung Goya;
42. Desa Akeguraci Dusun Fanaha menuju Bukti Senapan jarak 200 m;
43. Desa Togeme Dusun Lako menuju Gunung Loko jarak 50 m;
44. Desa Togeme Dusun Yehu menuju Tanjung Kusu jarak 200 m;
45. Desa Lola menuju Bukit Tilou jarak 500 m;
46. Desa Tauno menuju Bukti Tauno jarak 50 m;
47. Desa Tadupi menuju Gunung Manyasal jarak 100 m;
48. Desa Nuku dan Desa tagalaya menuju Bukti Nuku;
49. Desa Lifofa menuju Bukit Lifofa jarak 250 m;
50. Desa Wama menuju Bukti Hategau jarak 200 m;
51. Desa Hager menuju Gunung Batu jarak 2 km;
52. Desa Sagu Tora menuju Gunung Batu jarak 2 km;
53. Maidi menuju Bukti Maidi jarak 100 m.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 27

- (1) Rencana Pola Ruang Kota terdiri atas;
 - a. Rencana pengembangan kawasan lindung; dan
 - b. Rencana pengembangan kawasan budidaya.

- (2) Rencana Pola Ruang di Kota Tidore Kepulauan di gambarkan dalam peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Kedua
Rencana pembagian kawasan lindung

Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana di maksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas ;

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan ruang terbuka hijau;
- e. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- f. Kawasan rawan bencana alam; dan
- g. Kawasan lindung lainnya.

Bagian Ketiga
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 29

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a yaitu:
 - a. Hutan Konservasi Taman Nasional Aketajawe-Lolobata di Oba Utara, Oba Tengah dan Oba yang ditetapkan sebagai taman nasional dengan luas lebih kurang 41.084 hektar;
 - b. Hutan Lindung Aketajawe-Lolobata di Oba Utara, Oba Tengah, Oba dan Oba Selatan yang ditetapkan sebagai kawasan penyangga untuk hutan lindung Aketajawe-Lolobata, dan sebagai hutan produksi terbatas dengan luas lebih kurang 21.662 hektar;
 - c. Hutan Lindung di kecamatan Tidore, Tidore Utara, Tidore Selatan dan Tidore Timur dengan LUas 3.140 hektar.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran V peta rencana kawasan lindung yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 30

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kawasan taman nasional aketajawe lolobata;
 - b. Kawasan teluk gurua marasai;
 - c. Kawasan hutan lindung kie matubu; dan
 - d. Kawasan hutan bakau tugulufa.

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Setempat

Pasal 31

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas :
 - a. Kawasan sempadan sumber mata air
 - b. Kawasan sempadan sungai; dan
 - c. Kawasan sempadan pantai.
- (2) Kawasan sempadan sumber mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di :
 - a. Kawasan sempadan mata air Tidore dengan lebar sempadan minimal 100 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Tidore dengan luas 25 Ha;
 - b. Kawasan sempadan mata air Tidore Selatan dengan lebar sempadan minimal 100 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Tidore Selatan dengan luas 12,50 Ha;
 - c. Kawasan sempadan mata air Tidore Timur dengan lebar sempadan minimal 100 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Tidore Timur dengan kurang 25 Ha;
 - d. Kawasan sempadan mata air Oba Utara dengan lebar sempadan minimal 100 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Oba Utara dengan luas 23,40 Ha;
 - e. Kawasan sempadan mata air Oba Tengah dengan lebar sempadan minimal 100 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Oba Tengah dengan luas 60,17 Ha;

- f. Kawasan sempadan mata air Oba dengan lebar sempadan minimal 100 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Oba dengan luas lebih kurang 153,72 Ha; dan
 - g. Kawasan sempadan mata air Oba Selatan dengan lebar sempadan minimal 100 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Oba Selatan dengan luas 30,24 Ha.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di :
- a. Kawasan sempadan sungai Tidore dengan lebar sempadan minimal 20 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Tidore dengan luas 271,89 Ha;
 - b. Kawasan sempadan sungai Tidore Selatan dengan lebar sempadan minimal 20 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Tidore Selatan dengan luas 420,85 Ha;
 - c. Kawasan sempadan sungai Tidore Utara dengan lebar sempadan minimal 20 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Tidore Utara dengan luas 328,34 Ha;
 - d. Kawasan sempadan sungai Tidore Timur dengan lebar sempadan minimal 20 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Tidore Timur dengan luas 280,06 Ha;
 - e. Kawasan sempadan sungai Oba Utara dengan lebar sempadan minimal 20 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Oba Utara dengan luas 2.547,64 Ha;
 - f. Kawasan sempadan sungai Oba Tengah dengan lebar sempadan minimal 20 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Oba Tengah dengan luas 1.310,51 Ha;
 - g. Kawasan sempadan sungai Oba dengan lebar sempadan minimal 20 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Oba dengan luas 1.148,67 Ha;
 - h. Kawasan sempadan sungai Oba Selatan dengan lebar sempadan minimal 20 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Oba Selatan dengan luas 678 Ha.
- (4) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di :
- a. Kawasan sempadan pantai Tidore dengan lebar sempadan minimal 30 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Tidore dengan luas 88,7 Ha;
 - b. Kawasan sempadan pantai Tidore Selatan dengan lebar sempadan minimal 30 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Tidore Selatan dengan luas 232,4 Ha;
 - c. Kawasan sempadan pantai Tidore Utara dengan lebar sempadan minimal 30 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Tidore Utara dengan luas 179,83 Ha;
 - d. Kawasan sempadan pantai Tidore Timur dengan lebar sempadan minimal 30 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Tidore Timur dengan kurang 101,27 Ha;
 - e. Kawasan sempadan pantai Oba Utara dengan lebar sempadan minimal 30 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Oba Utara dengan luas 309,82 Ha;
 - f. Kawasan sempadan pantai Oba Tengah dengan lebar sempadan minimal 30 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Oba Tengah dengan luas 192,18 Ha;

- g. Kawasan sempadan pantai Oba dengan lebar sempadan minimal 30 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Oba dengan luas 624,86 Ha; dan
- h. Kawasan sempadan pantai Oba Selatan dengan lebar sempadan minimal 30 meter sisi kiri dan kanan di kecamatan Oba Selatan dengan luas 241,01 Ha.

Bagian Kelima
Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 32

- (1) Rencana ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d direncanakan dengan luas 1.800 (seribu delapan ratus) hektar atau 30% (tiga puluh perseratus) dari luas wilayah kota diluar kawasan lindung, terdiri atas :
 - a. Ruang terbuka hijau privat; dan
 - b. Ruang terbuka hijau publik.

- (2) Rencana ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan seluas 600 (enam ratus) hektar atau 10 % (sepuluh perseratus) dari luas wilayah kota diluar kawasan lindung, meliputi:
 - a. Ruang terbuka hijau kawasan pemukiman dengan luas 215 (dua ratus lima belas) Ha;
 - b. Ruang terbuka hijau kawasan perdagangan dan jasa lebih kurang 55 (lima puluh lima) Ha;
 - c. Ruang terbuka hijau kawasan industri 65 (enam puluh lima) Ha;
 - d. Ruang terbuka hijau kawasan perkantoran 85 (delapan puluh lima)Ha;
 - e. Ruang terbuka hijau fasilitas pendidikan (seratus dua puluh lima) Ha; dan
 - f. Ruang terbuka hijau fasilitas kesehatan 80 (delapan puluh) Ha.

- (3) Ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan seluas 1.200 (seribu dua ratus) hektar atau 20 % (dua puluh perseratus) dari luas wilayah kota diluar kawasan lindung :
 - a. Taman RT/RW dan kelurahan dengan luas lebih kurang 85 (delapan puluh lima) Ha;
 - b. Taman kecamatan dengan luas lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) Ha;
 - c. Taman kota dengan luas lebih kurang 175 (seratus lima puluh lima) Ha;
 - d. Jalur hijau jalan dengan luas lebih kurang 155 (seratus lima puluh lima) Ha;
 - e. Median jalan lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) Ha;
 - f. Kawasan sempadan pantai dengan luas lebih kurang 155 (seratus lima puluh lima) Ha;
 - g. Kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima)Ha;
 - h. Sempadan rel kereta api dengan luas lebih kurang 45 (empat puluh lima) Ha;

- i. TPU dengan luas lebih kurang 25 (dua puluh lima) Ha;
 - j. Daerah penyanggah dengan luas lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) Ha;
 - k. Hutan rakyat dengan luas lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) Ha.
- (4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran VI peta ruang terbuka hijau yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keenam
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 33

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e meliputi:

- (1) Kawasan Suaka Alam terdiri dari:
- a. Selat Pulau Mare (kahia masolo) seluas 5 (lima) ha; dan
 - b. Perairan Kecamatan Oba Utara dengan Kecamatan Tidore.
 - c. Taman Nasional Aketajawe.
- (2) Kawasan Cagar Budaya terdiri dari:
- a. Benteng Tahula di Kecamatan Tidore Utara dengan luasan 0,12 (nol koma dua belas) ha;
 - b. Benteng Tore di Kecamatan Tidore dengan luasan 0,1 (nol koma satu) Ha;
 - c. Masjid Sultan di Kecamatan Tidore dengan luasan 0,611 (nol koma enam ratus sebelas) ha;
 - d. Museum Sonyinge Malige di Kecamatan Tidore dengan luasan 0,6 (nol koma enam) ha;
 - e. Makam Sultan nuku di Kecamatan Tidore dengan luasan 0,011 (nol koma nol sebelas) ha;
 - f. Makam Sultan Saiffudin di Kecamatan Tidore Selatan dengan luasan 0,10 (nol koma sepuluh) ha;
 - g. Makan Ciliriyati di Kecamatan Tidore Selatan dengan luasan 0,3 (nol koma tiga) ha; dan
 - h. Permukiman masyarakat adat terpencil Tugutil di Kecamatan Oba dengan luasan 10 (sepuluh) Ha.;
 - i. Kantor Gubernur Papua Barat.

Pasal 34

Rencana pengelolaan untuk kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah:

- (1) Pengelolaan kawasan suaka alam terdiri dari:
 - a. Menjaga kondisi perairan Selat Pulau Mare (Kahia Masolo); dan
 - b. Pelestarian lumba-lumba.

- (2) Pengelolaan kawasan cagar budaya terdiri dari:
 - a. Pelestarian intensif terhadap kondisi barang-barang peninggalan agar tetap terjaga;
 - b. Penjagaan terhadap arsitektural bangunan cagar budaya;
 - c. Pengaturan sembadan daerah cagar budaya; dan
 - d. Pengamanan dan penjagaan kelestarian dari faktor alam melalui pemanfaatan teknologi.

Bagian Ketujuh
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 35

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf f terdiri atas:
 - a. Kawasan Sesar;
 - b. Kawasan Rawan Tsunami;
 - c. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api; dan
 - d. Kawasan Rawan Banjir;
 - e. Kawasan Rawan Angin Topan.

- (2) Kawasan sesar yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Oba Utara dengan luas 3.236,46 (tiga ribu dua ratus tiga puluh enam koma empat puluh enam) Ha;
 - b. Kecamatan Oba Tengah dengan luas 2.281,27 (dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh) Ha;
 - c. Kecamatan Oba dengan luas 273,19 (dua ratus tujuh puluh tiga koma sembilan belas) Ha; dan
 - d. Kecamatan Oba Selatan dengan luas 587,58 (lima ratus delapan tujuh koma lima puluh delapan) Ha.

- (3) Pengelolaan kawasan sesar meliputi:
 - a. Menetapkan tingkat bahaya gerakan tanah masing-masing kawasan; dan
 - b. Membatasi pembangunan pada kawasan rawan sesar.

- (4) Kawasan rawan tsunami yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sepanjang pantai perairan di seluruh Kecamatan Kota Tidore Kepulauan , meliputi:

- a. Kecamatan Tidore, dengan luas 292,13 (dua ratus sembilan puluh dua koma tiga belas) Ha;
- b. Kecamatan Tidore Selatan, dengan luas 197,41 (seratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh satu) Ha;
- c. Kecamatan Tidore Utara, dengan luas 616,52 (enam ratus enam belas koma lima puluh dua) Ha;
- d. Kecamatan Tidore Timur, dengan luas 172,56 (seratus tujuh puluh dua koma lima puluh enam) Ha;
- e. Kecamatan Oba Utara, dengan luas 1.717,35 (seribuh tujuh belas koma tiga puluh lima) Ha;
- f. Kecamatan Oba Tengah, dengan luas 1.472,25 (seribuh empat ratus tujuh puluh dua koma dua puluh lima) Ha;
- g. Kecamatan Oba, dengan luas 6.068,15 (enam ribuan enam puluh delapan koma lima belas) Ha; dan
- h. Kecamatan Oba Selatan, dengan luas 2.645,70 (dua ribuan enam ratus empat puluh koma tujuh puluh) Ha.

(5) Pengelolaan Rawan Tsunami meliputi :

- a. membatasi pembangunan pada kawasan rawan tsunami;
- b. pengendalian kegiatan yang telah ada di kawasan rawan tsunami;
- c. perlindungan dan penanaman tumbuhan penahan tsunami di area pantai untuk mengurangi laju dan daya rusak tsunami; dan
- d. pengatur jalur-jalur evakuasi dari tsunami.

(6) Kawasan rawan letusan gunung api yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah di sekitar kawah gunung api di sekitar kecamatan Tidore Utara dengan luas 855,59 (delapan ratus lima puluh lima koma lima puluh sembilan) Ha, Tidore Selatan dengan luas 2.536,96 (dua ribu lima ratus tiga puluh enam koma sembilan puluh enam) Ha, dan Tidore dengan luas 50,15 (lima puluh koma lima belas) Ha.

(7) Kawasan rawan banjir yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kawasan yang memiliki topografi yang datar dan elevasi rendah serta berada pada alur aliran sungai sehingga berpotensi untuk mengalami banjir ketika air sungai meluap, kawasan rawan banjir terletak di Delapan Kecamatan.

(8) Pengelolaan rawan banjir, meliputi:

- a. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di kawasan rawan banjir; dan
- b. Pengendalian kegiatan yang telah ada di kawasan rawan banjir, termasuk didalamnya pengaturan konstruksi bangunan agar tahan terhadap terpaan banjir serta pengaturan arah tinggi bangunan diatas 1 (satu) lantai agar tersedia tempat evakuasi ketika terjadi banjir.

Bagian Kedelapan
Kawasan Lindung lainnya

Pasal 36

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g kawasan lindung geologi berupa kawasan lindung karst Tayawi dengan luas 13.657 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Oba.

Bagian Kesembilan
Kawasan Budidaya

Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan kawasan budidaya Kota Tidore Kepulauan meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan perumahan;
 - b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - c. Kawasan peruntukan perkantoran;
 - d. Kawasan peruntukan industri;
 - e. Kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau;
 - g. kawasan ruang evakuasi bencana;
 - h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
 - i. Kawasan Peruntukan lainnya.

- (2) Rencana kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:
 - a. Kawasan peruntukan pendidikan;
 - b. Kawasan peruntukan kesehatan;
 - c. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - d. Kawasan peruntukan pertanian;
 - e. Kawasan peruntukan perikanan;
 - f. Kawasan peruntukan lahan cadangan pengembangan kota;
 - g. Kawasan peruntukan hutan produksi; dan
 - h. Kawasan peruntukan pertambangan.

Bagian Kesepuluh
Kawasan Peruntukan Perumahan

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Perumahan dengan kepadatan tinggi terletak di Kecamatan Tidore, Kecamatan Tidore Selatan dan Kecamatan Oba Utara dengan luas 174, 92 Ha;
 - b. Perumahan dengan kepadatan sedang terletak di Kecamatan Tidore Utara, dan Kecamatan Tidore Timur dengan kurang 79,58 Ha;
 - c. Perumahan dengan kepadatan rendah terletak di Kecamatan Oba Tengah, Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Slatan dengan luas 72,07 Ha.
- (2) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana yang dimaksud dalam pada pasal 37 ayat (1) selengkapnya dapat dilihat pada lampiran IV peta Rencana pola ruang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kesebelas
Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 37 ayat 1 huruf b, terdiri atas :
 - a. Pasar tradisional; dan
 - b. Pusat perbelanjaan.
- (2) Pasar tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Peningkatan kegiatan pasar tradisional di setiap kecamatan; dan
 - b. Peningkatan kualitas pasar skala pelayanan regional di Sofifi dan Tidore.
- (3) Pengembangan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengembangan kawasan terpadu yang terletak di Kecamatan Tidore dan Kecamatan Oba Utara.
- (4) Kawasan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai kawasan pusat perdagangan, jasa, pergudangan dan transportasi skala regional seluas 13,31 (tiga belas koma tiga puluh satu) ha.

Bagian Keduabelas
Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan; dan
 - b. Kawasan peruntukan perkantoran swasta.

- (2) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai luas 43,92 (empat puluh tiga koma sembilan puluh dua) Ha, meliputi :
 - a. Pengembangan kawasan peruntukan perkantoran pemerintah Kota di Tidore dan Sofifi;
 - b. Peningkatan kawasan peruntukan perkantoran pemerintah skala kelurahan dan kecamatan di ibukota kecamatan masing-masing; dan
 - c. Penyediaan ruang terbuka publik di kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan.

- (3) Kawasan perkantoran swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Mengembangkan kegiatan perkantoran swasta di Tidore dan Sofifi; dan
 - b. Kawasan peruntukan perkantoran swasta kecil berlokasi di kawasan peruntukan perumahan atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses pelayanan.

- (4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penataan kawasan perkantoran di pusat kota;
 - b. Penambahan kawasan perkantoran baru skala kota di Sofifi; dan
 - c. Mendorong penciptaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkantoran.

- (5) Kawasan pengembangan perkantoran dan pemerintahan selengkapny dapat dilihat pada Lampiran IV Rencana Pola Ruang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketigabelas
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf d, berupa :
 - a. Kawasan peruntukan industri kecil yang terdapat di Desa Sumahode seluas 3 (tiga) ha;
 - b. Kawasan peruntukan agro industri yang terdapat di:
 1. Industri bersih (non limbah) hasil kerajinan setempat dan hasil perikanan terletak di Kecamatan Tidore Selatan dan Tidore;
 2. Industri agro hasil perkebunan di Kecamatan Tidore Utara dan Tidore Timur;
 3. Industri agro hasil perkebunan di Oba Utara dan Oba Tengah; dan
 4. Industri agro hasil perkebunan dan perikanan di Oba dan Oba Selatan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan industri kecil dapat berlokasi di kawasan perumahan dan diarahkan berbentuk *cluster*; dan
 - b. Mempertahankan dan mengembangkan industri kecil yang berkembang di perumahan dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif.
- (3) Rencana pengembangan Kawasan agro industri lebih dikembangkan kepada industri bersih (non limbah).
- (4) Pengembangan kegiatan industri ini direncanakan dan diarahkan pada lokasi-lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku.
- (5) Kawasan peruntukan industri, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran peta 2 Rencana Pola Ruang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempatbelas
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf e, terdiri atas :

- a. Pariwisata budaya; dan
- b. Pariwisata alam.

(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Daya tarik wisata budaya terdiri atas :

1. Lufu Kie di Pulau Tidore;
2. Legu Gam di Pulau Tidore;
3. Dabus;
4. Mandi Safar di Mafututu;
5. Salai Jin;
6. Barang masuwen (bambu gila); dan
7. Tari-tarian adat.

b. Daya tarik wisata sejarah terdiri atas:

1. Kedaton Kesultanan di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
2. Masjid Sultan di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
3. Benteng Tahula di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
4. Museum Malige Sonyine di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
5. Makam Sultan Nuku di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
6. Makam Habib Umar Al'Faroek Rahmatullah di Kelurahan Seli Kecamatan Tidore;
7. Makam Sultan Djamaluddin di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan;
8. Makam Cililyati di Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Selatan;
9. Makam Jou Kota di Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan;
10. Kedaton Biji Nagara di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan;
11. pandai besi di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan; dan
12. Tugu Spanyol di Kelurahan Rum Balibuga Kecamatan Tidore Utara.

(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Daya tarik wisata bahari /tirta terdiri dari:

1. Danau Gurua Marasai di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara;
2. Air Terjun Luku Celeng di Kelurahan Kalaodi Kecamatan Tidore Timur;
3. Air Terjun Bay Rorai di Desa Woda Kecamatan Oba;
4. Air Terjun Sigela di Desa Sigela Kecamatan Oba;
5. Air Terjun Havo di Desa Koli Dusun Tayawi Kecamatan Oba;
6. Pantai Ake Sahu di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur;
7. Pantai Taman Cobo di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur;
8. Pantai Cobo di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur;
9. Pantai Rum di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara;

10. Pantai Loko di Desa Akesai Kecamatan Oba Tengah;
11. Pantai Gamgau Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur;
12. Pantai Tugulufa di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore;
13. Pulau Woda di Desa Woda Kecamatan Oba;
14. Pulau Maitara di Kecamatan Tidore Utara;
15. Pulau Mare di Kecamatan Tidore Selatan; dan
16. Rumah Adat Sowohi di Kelurahan Gurabunga Kecamatan Tidore.

- (4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :
- a. Penataan ruang kawasan pariwisata;
 - b. Pengembangan hasil kerajinan rakyat dan budaya masyarakat;
 - c. Pengembangan objek dan fasilitas pariwisata; dan
 - d. Promosi objek-objek wisata.
- (5) Pengembangan kawasan wisata meliputi:
- a. Pengembangan kawasan wisata pantai dan pulau-pulau kecil antara lain: melindungi keragaman hayati di daerah pantai dan pulau-pulau kecil, pengembangan wisata bahari dengan dilengkapi fasilitas penunjang seperti *port marina*, melengkapi dengan *early warning system* pada daerah pantai, menciptakan kegiatan agro perikanan;
 - b. Pengembangan kawasan wisata alam antara lain: menjaga kelestarian lokasi wisata, pembatasan alih fungsi lahan di daerah hulu sungai Kalaodi, penataan Daya Tarik Wisata Danau Gurua Marasai, penyelenggaraan kegiatan alam seperti hiking dan trekking yang berwawasan lingkungan, pembangunan kelengkapan fasilitas seperti pos pendakian dan gazebo;
 - c. Pengembangan kawasan wisata sejarah antara lain: pelestarian bentuk arsitektural bangunan, pembuatan guideline pembangunan disekitar kawasan wisata sejarah, pemugaran lokasi wisata sejarah yang telah rusak untuk dikembalikan ke bentuk asalnya, bersama-sama dengan pengembangan wisata budaya untuk lebih sering menggelar upacara adat;
 - d. Pengembangan kawasan wisata seni dan budaya antara lain: mengakomodasi hasil-hasil kerajinan khas daerah pada pusat perdagangan barang kerajinan, pembuatan icon wisata dari budaya setempat, pembangunan gedung pusat kebudayaan sebagai sarana rekreasi;

- e. Pengembangan kawasan wisata agro antara lain: studi kajian lokasi yang matang untuk dijadikan wisata agro, pembangunan kampung wisata, mencegah terjadinya perubahan guna lahan akibat alih fungsi menjadi permukiman; dan
 - f. Penetapan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan 40% (empat puluh persen) untuk setiap bangunan di daerah wisata alam dan budaya yang dilindungi. Perijinan hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang telah tinggal di daerah wisata. Pengembangan fasilitas penunjang hanya diperuntukkan di daerah perdagangan dan jasa yang telah ditentukan.
- (6) Kawasan peruntukan pariwisata selengkapanya dapat dilihat pada lampiran VII peta pengembangan wisata yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kelimabelas
Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf f, diarahkan pada kawasan Tomagoba Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore seluas 2,5 (dua koma lima) ha, terdiri dari:
- a. Alun-alun kawasan pemerintahan meliputi Alun-alun di Open Space Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore;
 - b. Lokasi plasa bangunan ibadah tersebar pada bangunan ibadah setiap kecamatan; dan
 - c. Kawasan parkir yang terdapat di wilayah kota meliputi pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan pemerintahan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui :
- a. Menata kembali ruang terbuka non hijau yang telah mengalami degradasi secara fungsi ataupun kualitas ruang;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang terbuka non hijau untuk kegiatan sosialisasi masyarakat; dan
 - c. Mengembangkan ruang terbuka non hijau di kawasan komersial, perkantoran, dan perumahan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi masyarakat.

Bagian Keenambelas
Ruang Peruntukan Evakuasi Bencana

Pasal 44

- (1) Kawasan Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g, terdiri atas :
 - a. Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Kantor Camat di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara, Sekolah Dasar Negeri Balibunga, Pelabuhan Fery di Kelurahan Rum Balibunga dan Stadion Mareku Kecamatan Tidore Utara;
 - b. Kantor Kecamatan di Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan;
 - c. Kantor Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore, Lapangan (Open Space) dan Stadion;
 - d. Pelabuhan Fery di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur; dan
 - e. Bangunan Pemerintah, Fasilitas Umum dan Sosial lainnya.
- (2) Rencana pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui :
 - a. Menyediakan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi;
 - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana; dan
 - c. Menyediakan prasarana dan sarana penunjang proses evakuasi bencana.
- (3) Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana secara rinci diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuhbelas
Kawasan Peruntukan Ruang Sektor Informal

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan ruang sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h, ditetapkan di Pantai Tugulufa Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore dan Pantai Rum Kecamatan Tidore Utara seluas lebih kurang 5 (lima) ha.

- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui :
 - a. Menempatkan sektor informal di lokasi yang direncanakan;
 - b. Menata kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sektor informal;
 - c. membatasi pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang;
 - d. Mengoptimalkan fungsi pasar untuk mengakomodir kebutuhan ruang sektor informal; dan
 - e. Mewajibkan setiap pengembang mengalokasikan ruang untuk kegiatan sektor informal.
- (3) Rencana pengaturan sektor informal ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapanbelas
Kawasan Peruntukan Pendidikan

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a tergolong tersebar dan sebagian besar menyatu dengan kawasan permukiman.
- (2) Pengembangan kawasan pusat pendidikan antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Pusat pendidikan sebaiknya ditempatkan di kawasan yang cukup kondusif bagi kegiatan pendidikan di dalamnya, tenang, nyaman, dekat dengan taman, lapangan, atau ruang terbuka hijau;
 - b. Pusat pendidikan ditempatkan pada lokasi strategis dengan aksesibilitas wilayah yang memadai untuk mengakomodasi mobilitas pelajar, apabila suatu kawasan pendidikan memiliki lokasi yang cukup jauh, perlu diadakan peningkatan aksesibilitas, baik dengan perbaikan jalan, peningkatan layanan angkutan umum, maupun pengadaan layanan angkutan pelajar;
 - c. Perlu ada peningkatan kualitas lingkungan pendidikan di kawasan pendidikan yang belum memadai, baik melalui pengadaan taman bermain, pengadaan ruang terbuka hijau, maupun revitalisasi lingkungan hidup menurut kebutuhan masing-masing kawasan pendidikan;
 - d. Pusat pendidikan tinggi dikembangkan di Sofifi dan Pulau Tidore;

Bagian Kesembilanbelas
Kawasan Peruntukan Kesehatan

Pasal 47

Kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b memiliki luas kurang lebih 4,68 Ha, yang terdiri dari :

- a. Pengembangan Rumah Sakit Daerah dari Tipe C menjadi Tipe B berada di Indonesiana Kecamatan Tidore seluas 1,68 Ha; dan
- b. Rumah Sakit Tipe B di Desa Garojou Kecamatan Oba Utara seluas 3 Ha

Bagian Keduapuluh
Kawasan Peruntukan Pertahanan
dan Keamanan

Pasal 48

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Kawasan aset pertahanan Korem berada di Sofifi Kecamatan Oba Utara;
- b. Kawasan aset pertahanan Komando Resort Militer 1505 di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore;
- c. Kawasan aset pertahanan Pangkalan Angkatan Laut di Desa Oba Kecamatan Oba Utara;
- d. Kawasan aset keamanan Mako BRIMOB di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara.
- e. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak diizinkan beralih fungsi di kawasan pertahanan dan keamanan menjadi fungsi lain.

Bagian Keduapuluh Satu
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 49

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d meliputi meliputi :

- a. Kawasan budidaya hortikultura;
- b. Kawasan budidaya perkebunan;
- c. Kawasan budidaya tanaman pangan; dan

d. Kawasan budidaya peternakan.

- (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf d seluas 320.026,45 Ha, terdiri atas Lahan Basah 644 Ha dan Lahan Kering 319.382,45 Ha, terdapat di :
- a. Kecamatan Tidore dengan luas 15.896,31 Ha,
 - b. Kecamatan Tidore Selatan dengan luas 24.160,13 Ha,
 - c. Kecamatan Tidore Utara dengan luas 21.543,18 Ha,
 - d. Kecamatan Tidore Timur dengan luas 8.408,16 Ha,
 - e. Kecamatan Oba Utara dengan luas 75.045,55 Ha,
 - f. Kecamatan Oba Tengah dengan luas 46.287,02 Ha,
 - g. Kecamatan Oba dengan luas 84.726,21 Ha, terdiri atas Lahan Basah 300 Ha dan Lahan Kering 84.426,21 Ha; dan
 - h. Kecamatan Oba Selatan dengan luas 43.959,89 Ha, terdiri atas Lahan Basah 344 Ha dan Lahan Kering 43.615,89 Ha.
- (3) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pertanian Alpokat, Jeruk, Mangga, Langsung/duku, Durian, Pepaya, Nenas, Pisang, Nangka, Rambutan, Salak, Padi, Jagung, Ubi Kayu, Kacang Tanah, Kacang Kedele, Kacang Hijau, Umbi – Umbian dan sayur – sayuran seluas 236,37 Ha di Kecamatan Tidore Utara, 316,99 Ha di Kecamatan Tidore Selatan, 82,3 Ha di Kecamatan Tidore, 236,5 Ha di Kecamatan Tidore Timur, 97,2 Ha di Kecamatan Oba Utara, 283,8 Ha di Kecamatan Oba Tengah, 710,35 Ha di Kecamatan Oba dan 815,9 Ha di Kecamatan Oba Selatan.
- (4) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Kawasan budidaya perkebunan lebih dikembangkan pada jenis komoditi unggulan yaitu cengkeh, pala, kakao dan Kelapa seluas 11,924 Ha di Kecamatan Tidore Utara, 343 Ha di Kecamatan Tidore Selatan, 499,4 Ha di Kecamatan Tidore, 715,5 Ha di Kecamatan Tidore Timur, 1.196 Ha di Kecamatan Oba Utara, 2.244,3 Ha di Kecamatan Oba Tengah, 7.468,2 Ha di Kecamatan Oba dan 3.174,75 Ha di Kecamatan Oba Selatan;
 - b. Dalam perencanaan kawasan budidaya perkebunan terdapat lokasi industri agro; dan
 - c. Pengelolaan budidaya perkebunan dan perluasan lahan pertanian perkebunan hanya pada hutan yang dapat dikonversi.

- (5) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pertanian lahan basah seluas 644 Ha di Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Selatan;
- (6) Rencana pengembangan kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diarahkan pada :
 - a. Mempertahankan pertanian lahan basah sawah irigasi teknis;
 - b. Sebagai lahan untuk pencadangan pengembangan hingga pada 20 tahun mendatang; dan
 - c. Rehabilitasi kawasan pertanian untuk meningkatkan produksi melalui peremajaan tanaman pemulihan dan peningkatan kesuburan tanah;
- (7) Rencana pengembangan kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 40 Ha diarahkan di Kelurahan Akelamo Kecamatan Oba Tengah dan 10 Ha di Kecamatan Tidore Timur.

Bagian Keduapuluh Dua
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 50

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e diarahkan di Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Selatan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengembangan perikanan tangkap; dan
 - b. Pengembangan perikanan budidaya.
- (3) Pengembangan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Pengembangan perikanan pelagis kecil dan demersal berada di perairan pantai Selatan, Tenggara, Timur, Timur laut, Utara, Barat laut dan Barat Pulau Morotai, perairan pantai Tidore dan Ternate dan wilayah perairan pantai Sanana. Arahkan kegiatan penangkapan ikan berada pada wilayah perairan pantai, maka diarahkan hanya untuk pengembangan aktivitas perikanan rakyat atau perikanan skala kecil dan menengah;
 - b. Pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan mendayagunakan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur;
 - c. Pembangunan industri perikanan di Gita-Payahe;
 - d. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai di Gita-Payahe dan Maidi; dan

- e. Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Desa Oba Kecamatan Oba Utara.
- (4) Pengembangan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Pengembangan perikanan budidaya laut di Pulau Mare, Pulau Maitara dan Pulau Sibiu;
 - b. Pengembangan Tambak Udang di perairan selat Halmahera;
 - c. Pengembangan perikanan air payau dengan memanfaatkan hutan bakau;
 - d. Pengembangan perikanan darat khususnya di wilayah bagian pulau Halmahera (Oba dan Oba Selatan); dan
 - e. Pembangunan kawasan budidaya terpadu mulai dari unit pembenihan, pembesaran, pasca panen dan industri pendukung di Desa Gita Kecamatan Oba.

Bagian Keduapuluh Tiga
Kawasan Peruntukan Lahan Cadangan
Pengembangan Kota

Pasal 51

Lahan cadangan pengembangan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f diarahkan di Kecamatan Tidore Utara, Kecamatan Oba Utara dan Kecamatan Oba Selatan.

Bagian Keduapuluh Empat
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf g terdapat di :
- a. Kecamatan Tidore dengan luas 2.595,53 Ha;
 - b. Kecamatan Tidore Selatan dengan luas 10.718,09 Ha;
 - c. Kecamatan Tidore Utara dengan luas 2.120,33 Ha;
 - d. Kecamatan Tidore Timur dengan luas 1.314,72 Ha;
 - e. Kecamatan Oba Utara dengan luas 134.228,44 Ha,
 - f. Kecamatan Oba Tengah dengan luas 162.380,64 Ha,
 - g. Kecamatan Oba dengan luas 178.666,59 Ha; dan
 - h. Kecamatan Oba Selatan dengan luas 16.775,75 Ha.

- (2) Rencana pengembangan terkait dengan pola ruang hutan produksi antara lain:
 - a. Tingkat penebangan diimbangi dengan reboisasi;
 - b. Melarang pembalakan liar; dan
 - c. Penanganan kawasan penyangga.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi, tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh Lima
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf h terpusat di Desa Noramaake Kecamatan Oba Tengah.
- (2) Pengembangan wilayah usaha pertambangan bijih besi (Mineral Logam) berada di wilayah Kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara seluas 8.500 Ha.
- (3) Pengembangan wilayah usaha pertambangan nikel berada di wilayah Kecamatan Oba, Oba Tengah dan Oba Selatan seluas 14.685 Ha.
- (4) Pengembangan wilayah usaha pertambangan pasir besi berada di wilayah Kecamatan Oba Utara, Oba Tengah, Oba dan Oba Selatan seluas 11.501 Ha.
- (5) Pengembangan wilayah usaha pertambangan emas berada di wilayah Kecamatan Oba Tengah seluas 9.063 Ha,

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) Penetapan kawasan strategis, meliputi:
 - a. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan lingkungan;
 - c. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - d. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertahanan keamanan.

- (2) Peta kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Penetapan dan Rencana Pengembangan Kawasan
Strategis Wilayah Kota

Pasal 55

Rencana kawasan strategis Kota dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kawasan Perdagangan, Jasa dan Pelabuhan Peti Kemas di Kelurahan Indonesiana dan Goto di Kecamatan Tidore;
- b. Kawasan perdagangan, perkantoran, jasa dan pendidikan tinggi di Kelurahan Sofifi di Kecamatan Oba Utara;
- c. Kawasan Pelabuhan Rakyat Rum, dan Pelabuhan Penyeberangan di Kelurahan Rum di Kecamatan Tidore Utara; dan
- d. Kawasan Industri Agro dan Perikanan Gita – Payahe di Kecamatan Oba.

Pasal 56

Rencana kawasan strategis Kota dari sudut kepentingan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Lindung Bakau Kelurahan Payahe di Kecamatan Oba;
- b. Kawasan Hutan Lindung Bakau Tauno dan Gita Di Kecamatan Oba Tengah dan Kecamatan Oba;
- c. Kawasan Hutan Lindung Bakau Kelurahan Guraping di Kecamatan Oba Utara;
- d. Kawasan Lindung Sungai Akebale Kecamatan Oba, Sungai Akeoba Kecamatan Oba Utara dan Sungai Akelamo Kecamatan Oba Tengah;
- e. Kawasan Lindung Sungai Oba, Toniku dan Kaiyasa Di Kecamatan Oba Utara;
- f. Kawasan Lindung Taman Nasional Aketajawe - Lolobata di Kecamatan Oba, Oba Tengah dan Oba Utara.

Pasal 57

Rencana kawasan strategis Kota dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Kawasan Cagar Budaya di Kelurahan Gurabunga Kecamatan Tidore;
- b. Kawasan Konservasi Kadaton Sultan Tidore di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;

- c. kawasan Pantai Akesahu Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur dan Pulau Mare Kecamatan Tidore Selatan.

Pasal 58

Rencana kawasan strategis Kota dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Kawasan aset pertahanan Komando Resort Militer yang berada di Kecamatan Oba Utara;
- b. Kawasan aset pertahanan Komando Distrik Militer 1505 yang berada di Kelurahan Goto serta fasilitas asrama militer di Kelurahan Dowora;
- c. Kawasan aset pertahanan pangkalan angkatan laut di Desa Oba Kecamatan Oba Utara; dan
- d. Kawasan aset keamanan Markas Komando BRIMOB di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Pasal 59

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan dan/atau pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun;
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota, meliputi:
 - a. Indikasi program utama untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
 - b. Indikasi program utama untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - c. Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan strategis kota.
- (3) Tabel arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Indikasi program utama lima tahunan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 60

Pelaksanaan indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) harus mempertimbangkan:

- a. Daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. Norma, standar, program, dan kegiatan penataan ruang;
- c. Koordinasi antar sektor dan lintas wilayah; dan
- d. Kerja sama antara Pemerintah dan Swasta

Pasal 61

- (1) Sumber pembiayaan pembangunan untuk pelaksanaan indikasi program pemanfaatan ruang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Sumber pembiayaan dari pemerintah dapat berupa dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan dengan pola Kemitraan Pemerintah Kota dengan masyarakat termasuk lembaga Donor/Organisasi Diluar Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Pembiayaan yang bersumber dari investasi masyarakat.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

Paragraf 1

Indikasi Program Utama untuk Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 62

Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Indikasi program untuk perwujudan pusat pelayanan kegiatan kota; dan
- b. Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan prasarana kota.

Pasal 63

Indikasi program utama untuk perwujudan pusat pelayanan kegiatan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:

- a. Perwujudan Pulau Tidore dan Sofifi sebagai pusat pelayanan hirarki I meliputi:
 1. Penyediaan sarana administrasi pemerintahan provinsi;
 2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan sarana pendidikan tingkat perguruan tinggi;
 3. Peningkatan sarana kesehatan rumah sakit menjadi tipe B;
 4. Peningkatan/pemantapan sarana kesehatan Rumah Sakit Daerah tipe B;
 5. Peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan Sofifi menjadi pelabuhan nasional;
 6. Pemantapan fungsi pelabuhan Goto sebagai pelabuhan peti kemas skala regional;
 7. Pemantapan fungsi pasar Sarimalaha sebagai pasar regional;
 8. Peningkatan fungsi dan fasilitas terminal Sofifi sebagai terminal tipe b;
 9. Peningkatan fungsi terminal Soasio sebagai terminal tipe c dan subterminal;
 10. Peningkatan fungsi pelabuhan pendaratan ikan;
 11. Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan;
 12. Pengembangan industri agro;
 13. Pengembangan industri kecil;
 14. Pembangunan pasar dan ruko perdagangan skala kota dan pusat kerajinan; dan
 15. Pembangunan Gedung Gelanggang Olahraga.

- b. Perwujudan Gita-Payahe sebagai pusat pelayanan hirarki II meliputi:
 1. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai untuk mendukung industri perikanan;
 2. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan;
 3. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan yang sekaligus menjadi tempat pengurusan sertifikat untuk nelayan;
 4. Pembentukan kawasan industri agro dan industri pengolahan hasil perikanan;
 5. Penyediaan dan/atau pemantapan sarana pasar dan ruko perdagangan dan pusat showroom hasil industri agro;
 6. Penyediaan sarana kesehatan rumah sakit tipe D;
 7. Pengembangan pelabuhan Gita sebagai pelabuhan skala regional dan penunjang industri; dan
 8. Peningkatan dan perbaikan terminal tipe C yang berdekatan dengan pelabuhan.

- c. Perwujudan ibukota Kecamatan sebagai pusat pelayanan hirarki III meliputi:
1. Penyediaan/pemantapan sarana kesehatan Puskesmas;
 2. Penyediaan/pemantapan sarana pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan keterampilan khusus untuk menunjang bidang pertanian-perkebunan, perikanan, industri kecil, menengah, dan pariwisata;
 3. Penyediaan/pemantapan sarana perdagangan pasar Kecamatan;
 4. Penyediaan/pemantapan sarana ekonomi;
 5. Penyediaan/pemantapan sarana dan pelayanan komunikasi dan jasa pengiriman barang;
 6. Pemantapan fungsi pelabuhan Loleo sebagai pelabuhan lokal; dan
 7. Pemantapan fungsi pelabuhan Rum dan pelabuhan Sarimalaha sebagai pelabuhan lokal yang menjadi penunjang Pelabuhan Soasio.

Pasal 64

Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:

- a. Perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air;
- c. Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; dan
- e. Perwujudan sistem jaringan infrastruktur perkotaan.

Pasal 65

Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:

- a. Pengembangan sistem transportasi darat :
 - b. Perbaikan ruas jalan keliling Pulau Tidore;
 - c. peningkatan ruas jalan Gamtufkange – Gurabunga
 - d. pembangunan ruas jalan Jaya – Bua - Bua;
 - e. pembangunan ruas jalan Fabaharu – Jambula;
 - f. peningkatan ruas jalan Dowora – Kalaodi;
 - g. peningkatan ruas jalan Dowora – Sowom;
 - h. peningkatan ruas jalan Afa – Sirongo – Bua - Bua;
 - i. peningkatan ruas jalan Ome – Jaya;
 - j. perbaikan ruas jalan Soasio - Toseho;
 - k. Pembangunan ruas jalan Gurabati – Tomalou - Tuguiha;
 - l. Perbaikan ruas jalan Gubukusuma - Guaepaji;
 - m. Pembangunan ruas jalan Tomadou – Talaga;
 - n. Perbaikan ruas jalan Tongolo - Dokiri;

- o. Pengembangan dan peningkatan ruas jalan Trans Halmahera yaitu ruas jalan Payahe-Weda, Akelamo-Payahe, Sofifi -Akelamo;
 - p. peningkatan ruas jalan Garojou Sumahode;
 - q. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan Loleo – Beringin Jaya;
 - r. peningkatan ruas jalan Payahe - Dehepodo;
 - s. peningkatan ruas jalan Poros Trans Maldi;
 - t. Pengembangan dan peningkatan jaringan ruas jalan Lifofa;
 - u. Pengaturan sistem trayek angkutan umum;
 - v. Pengembangan sarana angkutan;
 - w. Penyediaan prasarana sub terminal baru; dan
 - x. Pembangunan halte.
- b. Pengembangan trayek dan jumlah armada angkutan perkotaan dalam kota;
- c. Pengembangan sistem transportasi laut, meliputi:
1. Pengembangan pelabuhan Soasio sebagai Pelabuhan Peti Kemas;
 2. Pengembangan armada kapal laut untuk melayani trayek tetap dari Sarimalaha ke Sofifi, Somahode, Paceda, Loleo, Gita, Kususinopa, Maldi, Wama, Lifofa, dan Nuku;
 3. Pengembangan trayek tetap angkutan penyeberangan dari Dowora – Galala;
 4. Pengembangan armada kapal laut kapasitas besar dari Pelabuhan Soasio ke Weda Kabupaten Halmahera Tengah.

Pasal 66

Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:

- a. Penyusunan Masterplan air minum;
- b. Pengadaan studi mengenai Daerah Aliran Sungai;
- c. Konservasi kawasan perbukitan dan hutan lindung;
- d. Penataan atau penanganan daerah hulu sungai;
- e. Penataan, pengaturan dan perlindungan sumber – sumber air baku permukaan dan sumber air baku tanah;
- f. Pengadaan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan;
- g. Peningkatan sistem pengolahan air bersih di masing – masing kawasan;
- h. Penataan dan penanganan daerah zona kawasan pelayanan air bersih;
- i. Penataan dan pengaturan distribusi sumber – sumber air baku permukaan dan sumber air tanah;
- j. Mencari sumber air baru untuk menambah produksi air bersih PDAM;
- k. Pendayagunaan sungai sebagai sumber air;
- l. Pengontrolan sistem produksi air bersih di tiap kawasan;

- m. Penggantian pipa – pipa distribusi lama yang tidak layak;
- n. Peningkatan sistem pengelolaan dan pencatatan pembacaan water meter ke pelanggan
- o. Penataan sistem administrasi pengolahan air bersih;
- p. Studi potensi air tanah;
- q. Pengembangan sumber air baku;
- r. Pengembangan jaringan perpipaan; dan
- s. Pembangunan jaringan irigasi.

Pasal 67

Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi:

- a. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Pasigau di Desa Akedotilou Kecamatan Oba Tengah;
- b. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Akesahu di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur;
- c. Perluasan jaringan listrik hingga menjangkau daerah daerah yang terisolir;
- d. Penambahan kapasitas produksi jaringan listrik;
- e. Perawatan jaringan listrik;
- f. Pengembangan sumber energi batu bara dekat dengan pelabuhan Rum;
- g. Studi pengembangan sumber energi alternatif biofuel dan mikrohidro;
- h. Pembangunan sumber energi alternatif biofuel dari tanaman jarak dan kelapa; dan
- i. Pembangunan sumber energi alternatif mikrohidro dengan membuat bendungan di sungai Payahe.

Pasal 68

Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, meliputi:

- a. Pembangunan Sistem Transmisi Induk tersebar disetiap Kecamatan;
- b. Pengembangan jaringan tetap di berbagai lokasi;
- c. Perluasan jaringan telepon hingga menjangkau daerah yang terisolir; dan
- d. Penambahan jaringan telepon melalui pelayanan jasa telepon nirkabel.

Pasal 69

Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, meliputi:

a. Indikasi program untuk perwujudan sistem drainase, meliputi:

1. Penataan sistem drainase di areal permukiman;
2. Pengembangan sistem penghijauan kota daerah kawasan permukiman dan sistem resapan;
3. Penataan sistem drainase dan pengecekan berkala terhadap kondisi drainase;
4. Pengendalian sistem aliran buangan air hujan kawasan;
5. Konservasi kawasan perbukitan sungai (hulu sungai) dari masing – masing das;
6. Penataan kawasan dataran sungai (hilir sungai) melalui normalisasi penampang sungai;
7. Peraturan terhadap kawasan pesisir sungai melalui konservasi kawasan pesisir dan penyediaan fasilitas bangunan pesisir pantai untuk pengendalian pasang surut; dan
8. Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase.

d. Indikasi program untuk perwujudan sistem persampahan, meliputi:

1. Penetapan lokasi dan kebutuhan lahan pembuangan akhir sampah sesuai dengan kriteria;
2. Pengelolaan sampah yang dapat mereduksi timbunan sampah;
3. Pembuatan sempadan kawasan Tempat Pembuangan Akhir;
4. Pembatasan budidaya dan atau permukiman baik yang baru maupun yang sudah ada di kawasan sempadan Tempat Pembuangan Akhir; dan
5. Pemanfaatan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir sebagai sumber energi biogas.

e. Indikasi program untuk perwujudan sistem air limbah, meliputi:

1. Pengembangan teknis pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dan sistem terpusat;
2. Sistem pengelolaan setempat diarahkan menjadi sistem komunal sehingga membantu mengurangi kerusakan lingkungan pada wilayah yang mulai padat penduduk;
3. Sistem pengelolaan air limbah terpusat dilakukan dengan jaringan perpipaan dan Instalasi Pembuangan Air Limbah;
4. Pembentukan institusi khusus dan peraturan yang mengatur serta mengelola air limbah;
5. Pembentukan institusi khusus dan peraturan yang mengatur serta mengelola air limbah; dan
6. Pengendalian dan monitoring dalam pengelolaan air limbah non domestik.

Paragraf 2
Indikasi Program untuk Perwujudan Rencana
Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 70

Indikasi program utama untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan lindung; dan
- b. Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan budidaya.

Pasal 71

Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, meliputi:

- a. Indikasi program utama untuk perwujudan Kawasan Penyangga, meliputi:
 1. Reboisasi lahan-lahan kritis di kawasan lindung;
 2. Penyusunan masterplan kawasan wisata hutan raya;
 3. Delineasi dan pemantapan kebijakan perlindungan untuk hutan lindung;
 4. Delineasi dan pemantapan kebijakan perlindungan untuk daerah resapan air.
- b. Indikasi program utama untuk perwujudan Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 1. Delineasi dan pengaturan kawasan sumber air baku;
 2. Delineasi dan pemantapan pengaturan kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai;
 3. Delineasi dan pemantapan kebijakan pengaturan pembangunan pada daerah kawasan bencana;
 4. Pembuatan jalur evakuasi Tsunami;
 5. Pembuatan jalur evakuasi letusan gunung api;
 6. Pembuatan evakuasi di lapangan terbuka terpadu; dan
 7. Konservasi hutan lindung dan daerah resapan air.
- c. Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan konservasi melalui regenerasi kawasan mangrove;
- d. Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan konservasi kawasan taman nasional, meliputi:
 1. Konservasi terhadap perwakilan keanekaragaman ekosistem dan rangkaian habitat yang lengkap dari dataran rendah sampai pegunungan, yang mencakup perwakilan asli dari seluruh jenis habitat darat yang penting di dalam hutan lindung Taman Nasional Aketajawe; dan

2. Konservasi kawasan permukiman masyarakat adat Tugutil di dalam Taman Nasional Aketajawe.
- e. Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan Cagar Budaya, meliputi:
1. Penataan kawasan permukiman bersejarah Gurabunga;
 2. Konservasi kawasan dan bangunan peninggalan bersejarah;
 3. Pembuatan Peraturan Daerah perlindungan kawasan permukiman bersejarah; dan
 4. Rehabilitasi atau restorasi kawasan permukiman bersejarah.

Pasal 72

Indikasi program untuk perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, meliputi:

- a. Indikasi program untuk perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
1. Pengembangan dan pemantapan fungsi permukiman transmigrasi eksisting;
 2. Studi kelayakan pemanfaatan/alih fungsi dari hutan menjadi permukiman transmigrasi;
 3. Penyediaan open space untuk taman bermain anak;
 4. Penyuluhan rumah sehat;
 5. Peningkatan sanitasi pada lingkungan perumahan;
 6. Peningkatan sarana penerangan pada lingkungan perumahan; dan
 7. Penyediaan Taman Bacaan kawasan permukiman.
- b. Indikasi program untuk perwujudan Kawasan Pertanian/Perkebunan, meliputi:
1. Pengembangan sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan pala, kelapa, dan cengkeh;
 2. Pengembangan pulau Tidore untuk agropolitan;
 3. Pengembangan budidaya perikanan air tawar, payau dan laut; dan
 4. Penyediaan prasarana untuk kegiatan perkebunan guna menunjang industri.
- c. Indikasi program untuk perwujudan Kawasan Industri, meliputi;
1. Pengembangan kawasan industri pertanian perkebunan dan industri perikanan;
 2. Pengembangan industri skala kecil dan menengah serta industri bersih;
 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu dan teknologi yang mendukung kegiatan industri; dan
 4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kawasan industri di Desa Sumahode Kecamatan Oba Utara.

- d. Indikasi program untuk perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
1. Pengembangan pariwisata bahari;
 2. Pengembangan pariwisata budaya;
 3. Pengembangan pariwisata sejarah;
 4. Perencanaan pulau Tidore sebagai kawasan wisata;
 5. Pembangunan pulau tidore sebagai kawasan wisata dengan melengkapi sarana seperti pusat salon dan spa, pusat olahraga, taman bermain keluarga, lapangan golf, dan lainnya;
 6. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
 7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu dan teknologi yang mendukung kegiatan pariwisata;
 8. Pengadaan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta untuk pengadaan jalur travel;
 9. Pengadaan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta untuk promosi lokasi wisata; dan
 10. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kawasan pariwisata di Kecamatan Tidore Timur Kelurahan Tosa (Akesahu), Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara, Dusun Noramake Kecamatan Oba Tengah.
- e. Indikasi program untuk perwujudan Kawasan Komersial, meliputi:
1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kawasan pusat bisnis di Kecamatan Oba Utara , Kecamatan Tidore, dan Kecamatan Tidore Utara;
 2. Pengembangan pusat-pusat perdagangan;
 3. Penyediaan fasilitas perekonomian Bank dan lembaga keuangan lain; dan
 4. Pengembangan dan pemantapan Usaha Kecil Menengah berbasis pada potensi unggulan daerah.
- f. Indikasi program untuk perwujudan Kawasan pertambangan, meliputi:
1. Studi potensi kawasan pertambangan; dan
 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu dan teknologi yang mendukung kegiatan pertambangan.

Paragraf 3

Indikasi Program untuk Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kota

Pasal 73

Indikasi program untuk perwujudan rencana kawasan strategis wilayah Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, meliputi:

- (1) Indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
 1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perdagangan Jasa dan Pelabuhan Peti Kemas di Kelurahan Indonesiana dan Kelurahan Goto di Kecamatan Tidore;
 2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan perdagangan, perkantoran, jasa dan pendidikan tinggi di Kecamatan Oba Utara.
- (2) Indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan lingkungan meliputi penyusunan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Lindung Bakau di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara.
- (3) Indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial-budaya meliputi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Konservasi Kadaton Sultan Kelurahan Soasio di Kecamatan Tidore;
- (4) Indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan Pertahanan Kemananan, meliputi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Militer di Kecamatan Oba Utara.

Bagian Ketiga
Tahapan Program Pembangunan

Pasal 74

- (1) Tahapan pengembangan sampai dengan tahun 2033 dibagi ke dalam 4 tahap, setiap tahapan program terbagi dalam 5 (lima) tahun, meliputi:
 - a. Tahap pertama dari tahun 2013 sampai 2018;
 - b. Tahap kedua dari 2018 sampai 2023;
 - c. Tahap ketiga dari tahun 2023 sampai 2028; dan
 - d. Tahap keempat dari tahun 2028 sampai 2033.
- (2) Rincian tahapan pelaksanaan program penataan ruang sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum dalam tabel arahan pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 75

Pengendalian pemanfaatan ruang kota dilakukan melalui:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. Ketentuan perizinan;
- c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. Ketentuan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi Kota.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
 - d. Ketentuan lain sesuai dengan karakter masing-masing zona.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan

- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat; dan
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a :

- a. Kegiatan yang dibolehkan, meliputi: usaha untuk menegakkan fungsi hidrologis hutan lindung;
- b. Kegiatan yang dibolehkan dengan syarat, meliputi: bangunan yang terkait langsung dengan pengelolaan hutan lindung; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: usaha dan kegiatan bangunan selain usaha untuk meningkatkan fungsi lindung.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b :

- a. Kegiatan yang dibolehkan berupa penghijauan untuk melindungi fungsi sungai dan/atau pantai;
- b. Kegiatan yang dibolehkan dengan syarat berupa bangunan yang terkait langsung dengan kawasan perlindungan setempat; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan mencakup kegiatan budidaya berupa bangunan permanen.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:

- a. Penataan dan pengembangan kawasan sempadan sumber mata air
- b. Penataan dan pengembangan kawasan sempadan sungai
- c. Penataan dan pengembangan kawasan sempadan pantai

Pasal 82

Penataan dan pengembangan kawasan sempadan sumber mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf a bertujuan:

- a. Menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas air tidak berkurang;
- b. Menetapkan radius pengamanan sekitar sumber mata air sekurang-kurangnya 200 meter dari sumber mata air kecuali bagi bangunan atau kegiatan yang terkait dengan pengamanan dan pemanfaatan sumber mata air secara terkendali serta tidak mengganggu sumber mata air;
- c. Mengendalikan kegiatan yang telah ada di sekitar sumber mata air; dan
- d. Mencegah kegiatan budidaya di sekitar sumber mata air yang dapat mengganggu fungsi sumber mata air

Pasal 83

Penataan dan pengembangan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b bertujuan:

- a. Melindungi kawasan sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
- b. Melindungi kawasan sungai dilakukan melalui:
 1. Pencegahan berkembangnya kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik, dan dasar sungai serta alirannya;
 2. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai;
 3. Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di sempadan sungai;
 4. Pengamanan daerah aliran sungai dari kegiatan terbangun dan memfungsikan sebagai kawasan lindung; dan
 5. Pengaturan kawasan sempadan sungai.

- c. Menetapkan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah:
 - 1. Untuk sungai yang berada di luar kawasan permukiman sekurang-kurangnya 50 m di kiri-kanan sungai bertanggul; dan
 - 2. Untuk sungai yang berada di dalam kawasan permukiman sekurang-kurangnya 20 m di kiri-kanan sungai tidak bertanggul, dan 3 m di kiri-kanan sungai bertanggul, serta cukup untuk dibangun jalan inspeksi sungai atau jalan lingkungan.

Pasal 84

Penataan dan pengembangan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c bertujuan untuk:

- a. Pemanfaatan wisata, kawasan permukiman nelayan, pelabuhan, perikanan, industri dan komersial;
- b. Pengembangan kawasan pantai dilakukan dengan pengaturan Garis Sempadan Pantai yang merupakan kawasan sepanjang tepi pantai, yang berfungsi melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai selebar 100 meter dari pantai (diukur dari garis pantai pada saat titik pasang tertinggi ke arah darat) yang proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai dengan perkecualian daerah pantai yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan permukiman nelayan yang sudah ada;
- c. Perlindungan kawasan Pantai Pulau Mare dijadikan sebagai Kawasan Konservasi spesifik Endemik lumba-lumba yang perlu dilindungi dan dilestarikan.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, meliputi:

- a. Kegiatan yang dibolehkan berupa ruang yang disediakan di dalam kota untuk dijadikan taman;
- b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dengan intensitas tinggi; dan
- c. Bagi kegiatan yang sudah ada diupayakan melalui kegiatan penataan, pengendalian dan relokasi.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Perumahan;
- b. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- c. Kawasan Perkantoran;
- d. Kawasan Industri;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau;
- g. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana;
- h. Kawasan Pertambangan;
- i. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal; dan
- j. Kawasan Peruntukan lainnya.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a :

- a. Ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan :
 1. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) Perumahan kepadatan rendah, meliputi rumah mewah, real estate, luas lahan lebih dari 500 m²;
 - b) Perumahan kepadatan sedang, meliputi rumah menengah dengan luas lahan antara 120 – 500 m²;
 - c) Perumahan kepadatan tinggi dengan luas lahan kurang dari 120 m²;
 - d) Pelayanan kesehatan;
 - e) Perguruan tinggi;
 - f) Jasa dan perkantoran; dan
 - g) Perdagangan eceran.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
 - a) Kegiatan industri kecil/kerajinan yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - b) Pergudangan;
 - c) Pasar tradisional;
 - d) Perdagangan grosir;
 - e) Perbengkelan;
 - f) Terminal, parkir dan prasarana umum.

3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan : industri menengah, besar dan berat dengan tingkat pencemaran sedang hingga tinggi serta industri yang menggunakan air baku.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. Perumahan kepadatan tinggi
 - a) Koefisien Wilayah Terbangun maksimum 80%;
 - b) Koefisien Dasar Bangunan maksimum 80%;
 - c) Koefisien Dasar Hijau minimum 20%;
 - d) Koefisien Lantai Bangunan maksimum 0,6 dari luas tanah;
 - e) Tinggi bangunan maksimum 2 lantai; dan
 - f) Garis Sempadan Bangunan setengah Ruang Milik Jalan ditambah satu meter jika lebar Ruang Milik Jalan lebih dari 8 m.
 2. Perumahan kepadatan sedang
 - a) Koefisien Wilayah Terbangun maksimum 60%;
 - b) Koefisien Dasar Bangunan maksimum 60%;
 - c) Koefisien Dasar Hijau minimum 40%;
 - d) Koefisien Lantai Bangunan maksimum 0,6 dari luas tanah;
 - e) Tinggi bangunan maksimum 4 lantai.
 3. Perumahan kepadatan rendah
 - a) Koefisien Wilayah Terbangun maksimum 40%;
 - b) Kepadatan bangunan 50 rumah/ha;
 - c) Koefisien Dasar Bangunan maksimum 40%;
 - d) Koefisien Dasar Hijau 52%;
 - e) Koefisien Lantai Bangunan maksimum 0,6 dari luas tanah;
 - f) Tinggi bangunan maksimum 4 lantai.
- c. Pengaturan yang ditetapkan untuk pengembangan kawasan permukiman dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) adalah:
1. Mendukung dan menyediakan pemenuhan rumah tinggal sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan rumah besar, rumah menengah, dan rumah kecil;
 2. Mengupayakan peningkatan dan pemugaran perumahan yang kondisinya kurang layak dengan program perbaikan perumahan dengan menyertakan sumber dana masyarakat yang ada;
 3. Menyediakan lokasi evakuasi penduduk apabila bencana alam terjadi;
 4. Penataan dan perbaikan kembali lingkungan hidup kawasan permukiman yang sudah tumbuh secara alami, seperti penataan dan revitalisasi lingkungan, pengadaan jalan lingkungan, dan pengadaan sarana prasarana permukiman;

5. Penyediaan sarana prasarana permukiman yang sesuai dengan kebutuhan hidup penduduk setempat;
 6. Mengembangkan permukiman dengan konsep memiliki taman, ruang terbuka, dan penghijauan yang cukup.
- d. Pengaturan yang ditetapkan pada kawasan permukiman dan perumahan di kawasan lindung rawan gempa, rawan banjir lahar dan sempadan sesar aktif adalah:
1. Bangunan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebagai bangunan tahan gempa;
 2. Memiliki ketinggian tidak lebih dari dua lantai atau setinggi kurang lebih 12 (dua belas) meter diukur dari permukaan tanah hingga titik tertinggi atap;
 3. Lokasi permukiman harus memiliki akses yang cukup baik terhadap ruang terbuka sebagai lokasi titik evakuasi darurat apabila gempa terjadi;
 4. Pengembangan permukiman di kawasan lindung rawan banjir lahar harus memperhatikan batasan kerawanan banjir lahar terhadap sungai;
 5. Permukiman dan perumahan yang telah ada dinyatakan *status quo*.
- e. Pengaturan yang ditetapkan pada kawasan permukiman dan perumahan di kawasan lindung sempadan mata air, sempadan sungai dan sempadan pantai adalah:
1. Pengembangan kawasan permukiman pada kawasan lindung mata air harus menaati batas-batas yang telah ditetapkan sebagai daerah sempadan mata air;
 2. Pengembangan kawasan permukiman pada kawasan lindung sungai harus menaati batas-batas yang telah ditetapkan sebagai daerah sempadan sungai atau daerah aliran sungai;
 3. Pengembangan kawasan permukiman pada kawasan lindung pantai harus menaati batas-batas yang telah ditetapkan sebagai daerah sempadan pantai;
 4. Permukiman dan perumahan yang telah ada dinyatakan *status quo*.
- f. Pengaturan yang ditetapkan pada kawasan permukiman dan perumahan di kawasan lindung cagar budaya dan kawasan bersejarah adalah:
1. Pengembangan permukiman di kawasan lindung cagar budaya dilakukan dengan pengawasan ketat yang berarti bahwa laju pertumbuhan permukiman dikontrol, dibatasi, dan harus sesuai dengan fungsi kawasan sebagai kawasan cagar budaya;
 2. Pertumbuhan bangunan rumah baru mengikuti *guideline* pengembangan kawasan wisata dan cagar budaya setempat.

- g. Pengaturan yang ditetapkan pada kawasan permukiman dan perumahan di kawasan transmigrasi adalah:
1. Luas total persil tanah yang terdiri dari pekarangan dan bangunan pada kawasan transmigrasi luas 300-500 m² dengan ketinggian maksimal 2 lantai (12 meter);
 2. Kawasan transmigrasi yang telah ada dapat berkembang menjadi kota mandiri dengan perijinan dari walikota; dan
 3. Pengembangan untuk area cadangan permukiman transmigrasi dengan memanfaatkan hutan harus melalui studi kelayakan terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari Walikota.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b :

- a. Ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan :
1. Kegiatan yang diperbolehkan :
 - a) Kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan komersial dan jasa;
 - b) Pertokoan, kawasan pertokoan, jasa komersial dan kegiatan bisnis lainnya.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat : permukiman dengan syarat syarat tertentu.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan :
 - a) Kegiatan industri;
 - b) Kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan komersial dan jasa.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
1. Koefisien Wilayah Terbangun maksimum 80%;
 2. Koefisien Dasar Bangunan maksimum 80%;
 3. Koefisien Dasar Hijau 20%;
 4. Koefisien Lantai Bangunan diatas 5 lantai dengan persyaratan tertentu;
 5. Garis Sempadan Bangunan setengah Ruang Milik Jalan ditambah satu meter jika lebar ruang milik jalan lebih dari 8 meter.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam 86 huruf c :

- a. Ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan :
 1. Kegiatan yang diperbolehkan : kegiatan yang dialokasikan untuk kegiatan perkantoran swasta dan/ atau pemerintah;
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat : kegiatan jasa lain yang tidak menimbulkan gangguan, permukiman menengah dan/ atau atas, kegiatan komersil; dan
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan : kegiatan industri dan kegiatan lainya yang tidak berhubungan dengan fungsi utama.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 1. Koefisien Wilayah Terbangun maksimum 60%;
 2. Koefisien Dasar Bangunan maksimum 60%;
 3. Koefisien Dasar Hijau 30%;
 4. Ketinggian bangunan diatas 5 lantai dengan persyaratan tertentu;
 5. Garis Sempadan Bangunan setengah Ruang Milik Jalan ditambah satu meter jika lebar ruang milik jalan lebih dari 8 meter.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d :

- a. Ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan :
 1. Kegiatan yang diperbolehkan :
 - a) Bangunan industri, pergudangan;
 - b) Perkantoran untuk kegiatan industri;
 - c) Fungsi-fungsi lain dapat dikembangkan didalam kawasan khususnya yang menjadi pendukung kegiatan industri yaitu, sarana penunjang kawasan industri, komersial skala terbatas, permukiman khusus karyawan, pergudangan.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
 - a) Perumahan;
 - b) Komersial.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan :kegiatan lain diluar kepentingan kegiatan industri.

- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
1. Koefisien Wilayah Terbangun maksimum 80%;
 2. Koefisien Dasar Bangunan maksimum 80%;
 3. Koefisien Dasar Hijau 82%; dan
 4. Garis Sempadan Bangunan setengah Ruang Milik Jalan ditambah satu meter jika lebar ruang milik jalan lebih dari 8 meter.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e, meliputi:

- a. Ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan :
1. Kegiatan yang diperbolehkan:
 - a) Atraksi wisata;
 - b) Bangunan pendukung kegiatan wisata;
 - c) Kegiatan komersial pendukung fungsi wisata, kegiatan jasa pariwisata;
 - d) Ruang terbuka.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat: perdagangan dan jasa secara terbatas;
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan: kegiatan diluar kepentingan kegiatan wisata.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
1. Koefisien Wilayah Terbangun maksimum 20%;
 2. Koefisien Dasar Bangunan maksimum 40%;
 3. Koefisien Dasar Hijau 82%; dan
 4. Garis Sempadan Bangunan setengah Ruang Milik Jalan ditambah satu meter jika lebar ruang milik jalan lebih dari 8 meter.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f, meliputi ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, dan yang tidak diperbolehkan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan:
1. Kegiatan yang berkaitan dengan air : kegiatan nelayan, kegiatan transportasi air, kegiatan pariwisata air;
 2. Ruang terbuka;

3. Kegiatan yang tidak mengganggu fungsi perairan.
- b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu: tidak diperbolehkan melakukan pembangunan apapun di kawasan ruang terbuka non-hijau.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf g :

- a. Ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan :
 1. Kegiatan yang diperbolehkan:
 - a) Fasilitas umum;
 - b) Ruang terbuka;
 - c) Kegiatan yang tidak mengganggu fungsi evakuasi.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu :perdagangan dan jasa secara terbatas;
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan : kegiatan dengan intensitas tinggi.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 1. Koefisien Wilayah Terbangun maksimum 80%;
 2. Koefisien Dasar Bangunan maksimum 80%;
 3. Koefisien Dasar Hijau 20%;
 4. Koefisien lantai bangunan dua lantai;
 5. Garis Sempadan Bangunan setengah Ruang Milik Jalan ditambah satu meter jika lebar ruang milik jalan lebih dari 8 meter.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf h :

- a. Ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan :
 1. Kegiatan yang diperbolehkan:
 - a) Bangunan pertambangan, pergudangan;
 - b) Perkantoran untuk kegiatan pertambangan;
 - c) Fungsi-fungsi lain dapat dikembangkan didalam kawasan khususnya yang menjadi pendukung kegiatan pertambangan yaitu, sarana penunjang kawasan pertambangan, permukiman khusus karyawan, perkantoran/pergudangan.

2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi bangunan aset pertambangan;
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan lain diluar kepentingan kegiatan pertambangan.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi Garis Sempadan Bangunan setengah ruang milik jalan ditambah lima meter jika lebar ruang milik jalan lebih dari 8 meter.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf I :

- c. Ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan :
1. Kegiatan yang diperbolehkan :
 - a) Kegiatan-kegiatan perdagangan dan jasa skala kecil yaitu : kegiatan perdagangan dan jasa;
 - b) Fasilitas umum;
 - c) Ruang terbuka.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu : kegiatan perdagangan dan jasa skala menengah;
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu : kegiatan perdagangan skala besar, kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan informal.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
1. Koefisien Wilayah Terbangun maksimum 80%;
 2. Koefisien Dasar Bangunan maksimum 80%;
 3. Koefisien Dasar Hijau 20%;
 4. Koefisien lantai bangunan satu lantai; dan
 5. Garis Sempadan Bangunan setengah Ruang Milik Jalan ditambah satu meter jika lebar ruang milik jalan lebih dari 8 meter.

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf j :

- a. Kawasan pertanian dan perkebunan
1. Ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan :

- a) Kegiatan yang diperbolehkan :
 - 1) Kegiatan pertanian dan perkebunan;
 - 2) Bangunan pendukung kegiatan pertanian dan perkebunan;
 - 3) Perumahan kepadatan rendah;
 - 4) Ruang terbuka hijau.
- b) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu : perumahan kepadatan sedang; dan
- c) Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu : kegiatan diluar kepentingan kegiatan pertanian dan perkebunan.

2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) Koefisien Wilayah Terbangun maksimum 10%;
- b) Koefisien Dasar Bangunan maksimum 20%;
- c) Koefisien Dasar Hijau 82%; dan
- d) Garis Sempadan Bangunan setengah Ruang Milik Jalan ditambah satu meter jika lebar ruang milik jalan lebih dari 8 meter.

b. Kawasan pelayanan umum

1. Ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan:

- a) Kegiatan yang diperbolehkan:
 - 1) Kegiatan pelayanan sesuai dengan peruntukannya;
 - 2) Bangunan pendukung fungsi utama;
 - 3) Kegiatan komersial pendukung fungsi wisata dan kegiatan jasa pariwisata;
 - 4) Ruang terbuka.
- b) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat,yaitu : kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan utama;
- c) Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu : kegiatan diluar kepentingan kegiatan pelayanan.

2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:

- a) Koefisien Wilayah Terbangun maksimum 60%;
- b) Koefisien Dasar Bangunan maksimum 80%;
- c) Koefisien Dasar Hijau 20%; dan
- d) Garis Sempadan Bangunan setengah Ruang Milik Jalan ditambah satu meter jika lebar ruang milik jalan lebih dari 8 meter.

c. Kawasan Pelabuhan

1. Ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan:

- a) Kegiatan yang diperbolehkan:

- 1) Kegiatan pelabuhan;
- 2) Bangunan pendukung fungsi pelabuhan;
- 3) Ruang terbuka;
- b) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu : kegiatan komersial pendukung fungsi pelabuhan dengan skala terbatas; dan
- c) Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu : kegiatan diluar kepentingan kegiatan pelabuhan.

2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:

- a) Koefisien Wilayah Terbangun maksimum 80%;
- b) Koefisien Dasar Bangunan maksimum 80%;
- c) Koefisien Dasar Hijau 20%;
- d) Garis Sempadan Bangunan setengah Ruang Milik Jalan ditambah satu meter jika lebar ruang milik jalan lebih dari 8 meter.

d. Kawasan Pertahanan Keamanan

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan:

1. Dibolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
2. Pembatasan kegiatan di dalam dan/atau disekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
3. Pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merubah fungsi kawasan.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

Pasal 97

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh izin pemanfaatan ruang.
- (2) Pemberian izin bertujuan untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara adil dan transparan.

Pasal 98

- (1) Penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi, badan/dinas sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Izin pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 99

- (1) Jenis perizinan pemanfaatan ruang terdiri dari izin prinsip, izin lokasi, izin perencanaan tapak dan izin mendirikan bangunan.
- (2) Izin prinsip adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk kegiatan atas tanah/lahan yang sudah dikuasai atau dimiliki dengan luas tanah/lahan di atas 5.000 m² dan/atau berdampak penting terhadap lingkungan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang kota;
 - b. Kelayakan lingkungan hidup;
 - c. Dukungan strategis sarana dan prasarana;
 - d. Pertimbangan jangka panjang pengembangan kota;
 - e. Kelayakan usaha.
- (3) Izin lokasi sekaligus berlaku sebagai izin prinsip bagi pemohon yang belum menguasai atau memiliki tanah/lahan untuk kegiatan dengan luas diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dengan mempertimbangkan permasalahan penguasaan tanah di lokasi yang diajukan.
- (4) Izin perencanaan tapak adalah izin rencana tata letak peruntukan dalam satu luasan lahan beserta rencana fasilitas pendukungnya.
- (5) Izin mendirikan bangunan adalah izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Setelah izin prinsip atau izin lokasi disetujui, pemohon tidak diperbolehkan melakukan kegiatan fisik sebelum melengkapi persyaratan standar teknis dan kajian dampak lingkungan serta mengajukan perijinan selanjutnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan pada dinas atau instansi teknis yang terkait.
- (7) Izin prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali.
- (8) Tata cara memperoleh izin lokasi dan atau izin prinsip diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 100

- (1) Kebijakan insentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang berada di kawasan pengembangan tertentu.
- (2) Kebijakan disinsentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk menegakkan kebijakan tata ruang, pemerataan dan keseimbangan kawasan budidaya dan non budidaya, struktur ruang dan garis-garis sempadan.
- (3) Dalam pelaksanaan kebijakan insentif dan disinsentif, tidak mengurangi dan menghapuskan hak penduduk sebagai warga negara dan tetap menghormati hak masyarakat yang melekat pada ruang.
- (4) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, dikembangkan kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Penyusunan pengaturan, persyaratan teknis dan kebijakan insentif dan disinsentif bagi pemanfaatan ruang dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang dengan berkonsultasi kepada instansi terkait.
- (6) Mekanisme / kompensasi nilai kerugian, pajak tambahan dan bentuk insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Kelembagaan dan Pembiayaan

Pasal 101

- (1). Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2). Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3). Pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui instansi terkait dan/atau BUMD di lingkungan Kota sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing lembaga/badan dengan melibatkan swasta dan masyarakat.

- (4). Pembiayaan pembangunan Kota ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5). Instansi dan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran X indikasi program yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 102

Setiap orang dan/atau badan berhak :

- a. Menikmati manfaat ruang termasuk penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- b. Memperoleh informasi mengenai rencana tata ruang secara cepat dan mudah;
- c. Berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 103

Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk:

- a. Memelihara kualitas ruang;
- b. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- d. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 104

Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah kota dapat berbentuk:

- a. Pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
- b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, perencanaan tata ruang kawasan;
- c. Pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang wilayah kota;
- d. Pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota;
- e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah kota;
- f. Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan dan / atau bantuan tenaga ahli.

Pasal 105

Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah kota dapat berbentuk:

- a. Pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat dan kebiasaan yang berlaku;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; dan / atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 106

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dapat berbentuk:

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah kota, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;

- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 107

Tata cara pelaksanaan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 diselenggarakan sebagai berikut:

- a. Tata cara peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah;
- b. Penyampaian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara lisan atau tertulis yang di atur dengan Peraturan Walikota;
- c. Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah Kota dan dalam penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b dikoordinasi oleh Walikota termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan kelurahan/desa di atur dengan Peraturan Walikota;
- e. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 huruf c dilakukan secara tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- f. Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota dan kawasan di kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 disampaikan secara lisan atau tertulis dari mulai tingkat kelurahan/desa ke kecamatan kepada Walikota dan pejabat yang berwenang.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 108

Setiap orang atau badan yang melanggar peraturan daerah ini diberikan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;

- b. Penghentian kegiatan sementara;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;
- f. Pembatalan izin;
- g. Pembongkaran bangunan;
- h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. Denda administratif.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1). Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 diancam dengan kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 111

- (1). Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 112

- (1). Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 114

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

- (1). Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2). Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 116

- (1). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 dilakukan oleh suatu badan, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113.
- (2). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 117

- (1). Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2). Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan tahun 2005 – 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Berkaitan dengan batas wilayah administrasi Kota Tidore kepulauan, maka akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan

Ditetapkan di Tidore Kepulauan
pada tanggal 28 Oktober 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore Kepulauan
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 160

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2013 - 2033

I. UMUM

Pemanfaatan sumberdaya alam dan ruang yang tidak terkendali sebagai akibat meningkatnya perkembangan wilayah, dapat menyebabkan kerusakan fungsi lingkungan dan penurunan daya dukung wilayah. Oleh karena itu dalam pemanfaatan sumber daya alam memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, dengan tetap menekankan pada aspek keserasian lingkungan. Penataan ruang terdiri dari siklus perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang adalah salah satu bentuk intervensi pembangunan, yang diarahkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan produktif.

Dalam UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang berfungsi untuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. Wewenang tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Acuan yang digunakan untuk menyusun RTRW Kota Tidore Kepulauan selain Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Isi pokok dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan ini meliputi rencana pola ruang dan rencana struktur ruang wilayah Kota Tidore Kepulauan yang kemudian dijabarkan dalam indikasi program pelaksanaan pembangunan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2033 mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor: 170/14/02/2013 tentang Persetujuan 9 (Sembilan) Buah Rancangan Peraturan Daerah tanggal 15 Juli untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Kota bahari dimaksudkan sebagai kota yang mempertimbangkan aspek-aspek kelautan dalam pembangunan kota.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Moda adalah alat transportasi yang digunakan sebagai sarana penghubung/perpindahan

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf (c) Untuk cadangan sumber air baku diupayakan adanya sumur-sumur resapan/ bipori dimaksudkan untuk menampung resapan air dari curah hujan, dan genangan air Pasal 18

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a

Sistem persampahan *on-site* adalah sistem persampahan di mana sampah dikelola pada lokasi di mana sampah dihasilkan tanpa diangkut ke lokasi lain.

Huruf b

Sistem persampahan *off-site* adalah sistem persampahan di mana sampah dikelola dengan cara dikumpulkan pada suatu tempat penampungan yang terpusat.

Huruf c

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf d

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Pengelolaan persampahan dengan menggunakan sistem 3 R terdiri dari *Reuse*, *Reduce* dan *Recycle*. **Reuse** berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. **Reduce** berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan **Recycle** berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau privat, adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau publik, adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 71

Huruf a

Deliniasi adalah seleksi visual dan pembedaan wujud gambaran pada berbagaidata keadaan lapangan dan/atau penarikan garis batas sementara suatuwilayah atau negara di atas peta.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemerintah perlu mengumumkan akan disusunnya Rencana Tata Ruang wilayah Kota dalam rangka mengembangkan wilayah Kota yang bersangkutan. Dalam mengembangkan wilayah dimaksud, perlu ditentukan arah pengembangan yang akan dicapai. Untuk itu, diperlukan saran, pertimbangan atau pendapat dari masyarakat. Anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan saran, pertimbangan, atau pendapat dimaksud adalah orang-seorang, kelompok orang, dan badan hukum yang berwawasan Nasional. Dengan memperhatikan saran, pertimbangan atau pendapat masyarakat, Pemerintah menentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai.

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013
NOMOR 129